

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 3 TAHUN  
2019 TENTANG BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (DI DESA,  
BUNUT TINGGI KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA)  
MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

**Heri Kurniawan Hadi**

**Nim: 1811150034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO(UINFAS)  
BENGKULU  
2021M/1442H**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pager Dewa, 10160, (Telp. 0710) 5270164(0710) 51771, Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Heri Kurniawan Hadi, NIM. 1811150034**  
 dengan judul: **Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) / Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:**

**Hari** : Sabtu  
**Tanggal** : 19 Februari 2022

Dari dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Februari 2022 M

1443 H

Dekan,

**BENGKULU**  
 Dr. Suwartin, MA  
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua: **Dr. Suwartin, MA**  
 NIP. 196904021999031004  
 Sekretaris: **Hansyah Putra, M.Sos**  
 NIP. 199303312019031005

Penguji I: **Dr. Miti Yamurnida, M.A**  
 NIP. 197705052007102002  
 Penguji II: **Eny Mike M.H**  
 NIP. 198811192019031

## MOTTO

**Man jada wa jada**

Barang siapa yang bersunggu-sunggu akan  
mendapatkannya.

Barang siapa keluar mencari ilmu

Maka dia berada di jalan Allah

**(Hr. Turmudzi)**

Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat,

Orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan

Kepada nya sama dengan para nabi

**(Hr. Dailani Dari Anas r.a)**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

- 1 Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyash Dusturiyah** adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Uinfas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2 Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
- 3 Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
- 4 Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
- 5 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apa bila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022

Saya Yang Menyatakan



**HERI KURNIAWAN HADI**

NIM: 1811150034

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil a'lammin denga segenap rasa syukur skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ♥ Ayahanda (Herman Bakti) dan ibunda (Ramna Hayati) tercinta yang selalu menjadi penyemangat hidup ku, yang memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan cinta serta doa untuk keberhasilan ku.
- ♥ **Kakak dan Adik ku tercinta (Dedi Hermanto, Eni Sutrisni, Yedian Tori, Herli Hendeki) yang membuat semangat ku bertambah.**
- ♥ Para Sahabat yang membuat semangat dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini (Rori Okta Pratama, Donnda Anelpi, Anisa Menti Ulandari) yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
- ♥ Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan ku.
- ♥ Dosen-Dosen program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah membantu dan mendidik ku dengan ilmu nya.
- ♥ Teman seperjuangan (Donnda Anelpi) dan teman-teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara.

♥ Almamater ku tercinta yang telah menempahku selama proses pembelajaranku di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Kabupaten Muaro Bengkulu. Dalam Implementasinya masih banyak mengalami permasalahan-permasalahan. Permasalahannya adalah susahnyamemverifikasi data masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Upaya mengatasinya kendala tersebut adalah diperlukanya dukungan pemerintah Kabupaten Muaro Bengkulu yang dapat terlibat langsung pada tahap perancangan dan pemantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa program pengetasan kemiskinan melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan tanggapan dari setiap pertanyaan saat wawancara yang menunjukkan bahwa Implemtasi Kebijakan Program Bedah Rumah belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan kebijakan program bedah rumah menurut Permen Nomor 13 tahun 2016, dan untuk menguraikan implementasi kebijakan program bedah rumah menurut Permen Nomor 13 Tahun 2016 di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Kabupaten Muaro Bengkulu . Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Implementasi program bedah rumah di Desa Bunut Tinggi pada Tahun 2016 telah dilaksanakan secara evisien dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintahan desa, meskipun demikian terdapat kendala-kendala teknisyang tidak mengganggu kelancaran program tersebut. (2) Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program bedah rumah antara lain adalah hambatan pembangunan rumah karena faktor SDM dan cuaca, serta ketersediaan bahan bangunan, proses pencairan dana yang harus melalui banyaknya saluran birokrasi, adanya hubungan keluargaan antara petugas dan masyarakat penerima sasaran, dan upaya pemerintah mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan program bedah rumah Pemerintah memastikan ketersediaan tenaga, memastikan ketesediaan biaya untuk pelaksanaan program, melakukan verifikasi kesesuaian data penerima program, merincikan dengan detil jangka waktu pelaksanaan program melalui kontrak kerja yang jelas, adanya pengawasan dan evaluasi, serta peningkatan kualitas program/inovasi.

***Kata Kunci : Implemetasi Kebijakan Program Bedah Rumah***

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siasadusturiya.

Shalawat dan salam untuk baginda nabi besar muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam dapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. DR. KH. ZULKARNAIN, M.Pd, selaku Rektorat UINFAS Bengkulu.
2. DR. SUWARJIN, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. WERY GUSMANSYAH, M. HI Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
4. IFANSYAH PUTRA, M.Sos Selaku Kordinator Prodi HTN Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
5. MASRIL, SH. MH Selaku Pembimbing I dan Drs. TASRI, M.A. Selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tuaku HERMAN BAKTI Dan RAMNA HAYATI yang telah mendoakan kesuksesan penulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membuat dalam penulisan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik (Saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari sisi dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2022  
Penulis,

Heri Kurniawan Hadi  
NIM: 1811150034

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Signifikasi Peneitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Implementasi .....	28
B. Indikator Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).....	38
C. Program Bedah Rumah .....	41

D. Sejarah Program Stimulan Bedah Rumah di Indonesia .....	42
E. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	45
F. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	51
G. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.....	53
H. Pengertian Peraturan Daerah.....	54
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	55
1. Sejarah Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.....	55
2. Letak Geografis Desa Bunut Tinggi .....	60
3. Keadaan Sosial .....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Penerapan Program Bedah Rumah di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Implementasi Peraturan Bupati Seluma No. 03 Tahun 2019 Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiah. ....</b>	<b>70</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kebutuhan Jasmani merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dalam era gobalisasi seperti saat ini, kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan dan papan. Namun, tidak setiap manusia mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut. Kebutuhan papan misalnya. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.<sup>1</sup>

Fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung dari panas, hujan serta ancaman keamanan tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu kondisi rumah dan fasilitas tempat tinggal akan mempengaruhi derajat kesehatan penduduk.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 10 Hak, Wewenang, Dan Kewajiban.

1. Ayat 1 Kepala Desa menjalankan Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pimpinan Pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum

termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

2. Ayat 2 Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa:
  - a. bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat:
  - b. memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 10 ayat 1 dan 2 diatas telah memberikan perintah kepada setiap kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola dana desa upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk memajukan kepentingan masyarakat desa dalam bentuk pembangunan-pembangunan di desa, berupa pembangunan rumah tidak layak huni undang-undang yang mengatur Tentang Rumah Tidak Layak Huni Tertuang Di Dalam Undang–Undang Peraturan Menteri Pekuerjaan Umum Dan Permusyawarahan Rakyat Repoblik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata arti bedah rumah adalah kegiatan memperbaiki rumah. Sedangkan kata arti rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Arti lainnya dari rehabilitasi adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban

bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun pengertian Rumah Tidak Layak Huni yang disingkat dengan RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. dengan kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas, sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air (WC).

Selanjutnya Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai aspek, fisik dan bentuk bangunannya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang kelayakan rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan. Rumah Tidak Layak Huni yang disebut dengan istilah Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

Rumah Tidak Layak Huni memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

---

<sup>1</sup> KBBI, Kamus Available Besar Bahasa at: Indonesia (KBBI). [Online] <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 02 Februari 2022].

Permukiman Tertuang dalam dalam pasal 1 ayat 1 Huruf a, b, dan c dalam Peraturan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

1. Ayat 1 huruf a, yang dimaksud dengan “kawasan dan lingkungan” adalah wilayah yang di tetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencang sumber daya alam dan sumber daya hutan.
2. Ayat 1 huruf b, yang dimaksud dengan “ kawasan budaya” adalah wilayah yang di tetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Adapun salah satu keterangan saudari dewi sebagai staf Dinas perkim menjelaskan ada beberapa yang mempengaruhi aspek fisik dan mental rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi persyaratan<sup>2</sup> sebagai berikut.

1. Keselamatan dan keamanan konstruksi bangunan
2. Kecukupan minimum luas bangunan
3. Keadilan sosial dan kesehatan penghuni
4. Persayaratan Rumah Tidak Layak Huni<sup>3</sup>

Dengan beberapa aspek dan ketentuan rumah yang tidak layak huni tersebut maka pemerintah kabupaten seluma memudahkan dan memberikan bantuan berupa pendanaan dan matrial untuk membangun rumah yang layak huni dengan tujuan untuk memajukan kesejah teraan masyarakat khususnya tempat yang akan diteliti di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten

---

<sup>2</sup> Dewi, Staf Dinas Perkim Hub Kabupaten Seluma, *Obser vasi dan wawan cara*, Desa Bunut Tinggi, 28 April 2021.

<sup>3</sup> <https://perkim.id/rtlh/definisi-rumah-tidak-layak-huni/>

Seluma yang mana telah di jelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengolaan Dana Desa yang mana didalamnya mengatur untuk anggaran Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa sebesar 100 juta untuk pembangunan desa dan doi keluaran berkisar 20% ,untuk membangun rumah masyarakat yang tidak layak huni dengan jumlah uang sebesar 20 juta dan di bantu dari dinas perkim-hub sebesar 25 juta, setelah dianggarkan jumlah rehab rumah tidak layak huni sebesar 45 juta rupiah, yang mana di dalam uang tersebut di kasikan untuk pembangunan di berikan berupa matrial pembangunan bukan berupa uang mentah agar menghindari penyalah gunaan dari uang ujar Dewi (Selaku Staf Dinas Kawasan Dan Permukiman) dan penjelasan dari Kepala Desa BUunut Tinggi Kecamatan Talo (Bapak Sarjansyah) Kabupaten Seluma.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal Nonember 2021 di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.<sup>4</sup> Ada 42 rumah ini yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Seluma. Terlihat dari keadaan rumah yang masih belum memiliki rumah yang Layak Huni dan kondisi WC yang tidak layak pakai. Dikarenkan dinding yang terbuat dari kayu dan bambu mulai rusak dan sewaktu-waktu bisa roboh dan bisa menimpah penghuni yang berada dalam rumah tersebut. Dan kondisi WC rumah terlihat dari masih menggunakan jamban atau lobang yang dalam sehingga mengkhawatirkan

---

<sup>4</sup> Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

terjadinya peristiwa yang tidak di inginkan seperti bisa terjatuh dalam lubang jamban tersebut.

Data pembangunan RTLH di kabupaten Seluma yang suda terbangun dan terdata Berjumlah Desa /Kelurahan Masmambang Sebanyak 15 Unit Desadusun Baru 20 Unit, Kelurahan Babatan 18 Unit, Kelurahan Puguk 15 Unit, Desa Airkeruh 15 Unit, Dan Desa Padang Genting 15 Unit, Dan Desa Bunut Tinggi 2 Unit, dan desa air teras 10 unit, jumlah keseluruha rumah yang telah terealisasi berjumlah 110 unit di kabupaten Seluma pada tahun 2019-2021 “diharapkan nantinya, seluruh masyarakat Kabupaten Seluma tidak ada yang tinggal di rumah tidak layak huni” ujar Bupati, (NL/EM) MC Kabupaten Seluma/Kabar Seluma.

Dikataka oleh Bapak Sarjan Sebagai Kepala Desa Setempat bahwasanya pihak desa sudah meminta bantuan ke Dinas Perkim Hub Kabupaten Seluma dengan mengajukan proposal agar dapat uluran tangan atau bantuan dari pemerintah agar dapat membangun rumah yang tidak layak huni tersebut. Akan tetapi sampai sekarang belum ada juga bantuan yang di salurkan ke masyarakat yang membutuhkan bantuan.<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> Sarjan, Kepala Desa Bunut Tinggi, *Observasi Dan Wawancara*, Seluma, 29 Maret 2021.

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil informasi yang di dapat dari Desa Bunut Tinggi, Menunjukkan bahwa perhatian dan tanggung jawab pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Seluma perlu ditingkatkan agar tidak ada yang merasa diabaikan. Dari pemberian sarana dan prasarana rumah yang layak huni oleh pemerintah Desa Bunut Tinggi dan Pemerintah Kabupaten Seluma tidak semestinya dilakukan secara terpisah, akan tetapi di tempuh langkah atau tindakan yang bersifat menyeluruh. Artinya, pemerintah daerah dan pemerintah desa bekerja sama untuk melakukan perbaikan dalam hal sarana dan prasarana untuk rumah yang layak huni. Sehingga, keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu.

Dalam pembahasan diatas penulis mendapati ketidak sesuaian pemerintah daerah sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2019 tentang bedah rumah dan juga dalam aspek *siyasah dusturiyah* yang belum sesuai dengna konsep khalifa di muka bumi sebagai khalifa Allah, berkaitan juga antara peraturan *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan pimpinan suatu pihak dan masyarakatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruanglingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqih *siyasah dusturiyah* biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya.

Fiqih siyasah dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, kesimpulan demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruanglingkup
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat di lepaskan dari duahal pokok: dali-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan pernah berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.<sup>6</sup>

Walaupun demikian untuk ilmu yang mempunyai objek negara di Indonesia dikenal sebagai Istilah-istilah: Ilmu kenegaraan, Hukum Tata Negara, ilmu politik dan ilmu administarsi negara. Di antara lain ilmu-lmu tersebut sudah tentu ada persamaan dan perbedaannya meskipun kadang-kadang perbedaan itu halus sekali dan hanya berada di dalam *focus of interest*-nya saja. Ilmu negara adalah ilmu yang berobjak negara baik egara dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Ilmu negara yang dalam arti sedemikian rupa ini di Negara-negara Anglo-Amerika lazim di sebut *political science*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid abul A'al al-maududi, the islamic law and constitutision, translated and edited by Khurshid Ahmad MA. LBB. Islamic publications Ltd. 13-E shah Alam Market, Lhore (Pakistan), 1967, h. 58.

<sup>7</sup> Drs. Muctahar Affandi, Op. Cit, h. 1.

Di dalam kurikulum fakultas syariah digunakan istilah dusturi, yang di maksud dengan dusturi:

الدستور : القواعد الأساسية للحكم في أية دولة كما تدل عليها قوانينها ونظمها وعاداته

Artinya, "Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya."<sup>8</sup>

صك ينطوي على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة

Artinya, "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."<sup>9</sup>

Dari dua takfir ini dapat di simpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *Constitutions* dalam bhasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Terahir sumber dari fiqih siyasah dusturiyah adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis ada kemungkinan adat kebiasaan ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Negara dan Pemerintahan Untuk membahas soal - soal hukum tata negara Islam sudah tentu perlu meletakkan dasar dahulu apakah ajaran - ajaran Islam juga mengatur masalah masalah kenegaraan ataukah tidak ? Di antara para orientalis ada beberapa sarjana yang meyakini bahwa ajaran Islam bukan semata - mata agama , tetapi juga mengatur masalah - masalah negara . Di kalangan jumbuh ulama berpendapat bahwa Islam meng

<sup>8</sup> Muhamad Syafieq Grolba, Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Mussyaroh, darul Qala al-Qahairo, 1967, h. 794.

<sup>9</sup> Abdul A'al al-maududi, tadwin al-dustur al-islam, darul fiqri,tt., h 3.

haruskan adanya negara dan pemerintahan , di samping itu meskipun jumlahnya kecil ada pula yang hanya membolehkan saja .

Rakyat statusnya hak-haknya dan kewajibannya Rakyat terdiri dari muslim dan nonmuslim, yang nonmuslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga nonmuslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah nonmuslim. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan."

Dalam pada itu ada pula putra - putra Islam pada zaman mutakhirin ini yang berpendapat bahwa tidak perlu ada campur tangan agama dalam kehidupan negara . Orientalis yang mengakui kenyataan sebagaimana tersebut di atas antara lain C. A. Nollino yang berkata," Muhammad telah meletakkan dasar agama dan negara pada waktu yang sama." Mac Donald mengatakan."

Di sana di Madinah, telah terbentuk negara Islam yang pertama, diletakkan pula prinsip-prinsip yang asasi di dalam aturan-aturan Islam.” Dan H. R. Gibb, menyatakannya” Pada waktu itu menjadi jelas bahwa Islam bukanlah semata akidah agama yang individual sifatnya, tetapi juga mewajibkan mendirikan masyarakat yang mempunyai uslub-uslub tertentu di dalam pemerintahan dan mempunyai undang-undang dan aturan-aturan yang khusus. Di kalangan ulama-ulama besar Islam yang berbicara tentang hubungan antara.<sup>10</sup>

"Khalifah di dalam pandangan Islam bukanlah orang yang memiliki sifat-sifat uluhiyah (ketuhanan) dia tidak suci, tidak maksum (terpelihara dari dosa), dia tidak memiliki hak monopoli di dalam menjelaskan dan menafsirkan nash-nash agama; akan tetapi dia hanyalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena sifat keagamaannya yang baik dan keadilannya, maka diserahkan kepadanya masalah-masalah untuk diurus sesuai dengan syariah."<sup>11</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas jelas bahwa imâm tidak dapat sewenang-wenang, bahkan dia tunduk kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'ân dan Hadis serta ketentuan ahlal-halal wa al-'aqd di dalam hal-hal ditentukan oleh Al-Qur'ân atau Hadis secara tegas. Ketundukan kepada Al-Qur'ân dan Hadis itu merupakan pengakuan bahwa kekuasaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. dan keterikatan kepada keputusan ahl al-halal wa al-'aqd di dalam hal yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'ân dan Hadis

---

<sup>10</sup> Dr. Muhammad Yusuf Musa, Nidalamul Hukmi fil Islam. Darul Kitab al-Araby, Kairo, cetakan II, h. 19.

<sup>11</sup> Yusuf Musa, metode penelitian hukum, Jakarta, bumi, bumi angkasa, 2010, h. 123.

menunjukkan bahwa di dalam masalah- masalah ijthadiyah kekuasaan itu ada pada ahl al-hall wa al-'agd sebagai wakil-wakil rakyat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni , untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan di teliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Faktor-Faktor penghambat Implementasi Dalam Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Peraturan Bupati Seluma No. 03 Tahun 2019 Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah Dalam Implementasi Membangun Rumah Tidak Layak Huni Yang Ada pada peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang tela di uraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Apa Faktor-Faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Dalam Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Peraturan Bupati Seluma No. 03 Tahun 2019 Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah Dalam Melaksanakan Membangun Rumah Tidak Layak Huni Yang Ada pada

peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

##### 1. Secara teoritis

Kegunaan secara teoritis adalah sebagai bentuk yang di harapkan dapat berbagi ilmu yang berguna sebagai ilmu pengetahuan agar pembaca lebih memahami tentang pentingnya kebijakan rumah tidak layak huni peraturan bupati seluma nomor. 03 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, agar masyarakat bisa mendapatkan hak-hak-nya dalam setiap perkembangan kehidupan sosial, serta dapat menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan di bahas.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktiknya, ini dapat dijadikan sebagai masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan bupati seluma nomor 03 tahun 2019 tentang rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.
- b. Kegunaan secara praktis ini adalah segala bentuk untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui syarat untuk menyelesaikan S1 studi Fakultas Syariah.

## **E. Kerangka Teori**

### **a. Pengertian Rumah**

Dalam arti umum, rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, tetapi untuk istilah tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, atau kandang. Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial-kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.

Sehingga diantara pengetahuan rumah dapat di pandang dari dua aspek yaitu:

#### **1. Secara Fisik**

Jika dilihat berdasarkan aspek fisiknya, rumah dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan tempat kembali dari berpergian, bekerja, tempat tidur dan beristirahat memulihkan kondisi fisik dan mental yang letih dari melaksanakan tugas sehari-hari bagi penghuninya.

#### **2. Secara Psikologis**

Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan aspek psikologinya, pengertian rumah itu sendiri adalah sebuah tempat untuk tinggal serta untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, dengan tentram, damai, serta menyenangkan bagi penghuninya. Dari pengertian secara psikologis ini lebih menitikberatkan pada situasi dan suasana fisik rumah itu sendiri.

Kebutuhan atas rumah sangat penting, Menurut Tuner (dalam Jenie, 2001: 45) rumah memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penunjang rasa aman

rumah merupakan jaminan bagi penghuninya sebagai tempat yang akan memberikan rasa aman berupa rasa kepemilikan bangunan rumah dan lahan.

2. Sebagai penunjang kesempatan

rumah juga merupakan suatu sarana yang dapat dijadikan sebagai penunjang kesempatan bagi yang menempatnya di mana untuk dapat mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga.

3. Sebagai penunjang identitas keluarga

rumah sebagai tempat tinggal juga dimaksudkan supaya penghuni dapat memperlihatkan identitas serta statusnya berdasarkan rumah yang dimilikinya.<sup>12</sup>

b. Pengertian Rumah Menurut Undang-Undang

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang rumah dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga<sup>13</sup>. Menurut John F.C Turner, 1972, dalam bukunya *Freedom To Build* mengatakan, “Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan

---

<sup>12</sup> Tuner, Jenie rumah sebagai bangunan untuk tempat tinggal h. 45

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu<sup>14</sup>.

c. Apa Yang Dimaksud Dengan Rehab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata rehab adalah rehabilitasi. Rehab memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga rehab dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Rehab memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga rehab dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Rehab termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

d. Desa Bunut Tinggi

Desa bunut Tinggi adalah suatu desa yang dihuni oleh masyarakat adat, yang mana di dalam desa tersebut masih banyak kekurangan terutama dalam sistem pembangunan tempat tinggal atau permukiman, oleh karnakan itu bahwa peneliti ingin meneliti pada sistem pemerintahan ataupun sumber perekonomian di dalam desa tersebut.

e. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

---

<sup>14</sup> jhon f.c turner freedom to build, pengolaan perumahan dan permukiman yokya karta 1972 h. 289

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>15</sup>

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis mencari dasar acuan maupun bahan pertimbangan karya yang di buat beberapa penulis sebelumnya yang di gunakan sebagai pembeda dalam penulisan proposal, yang mana beberapa proposal penelitian tersebut adalah:

**Skripsi Sarimah dengan judul, Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014 Universitas Maritim Raja Alihaji Tanjung Pinang .**<sup>17</sup> Perbedaan kepuasan terhadap rumah tidak layak huni, penelitian ini memiliki kesamaan judul yaitu rehab rumah tidak layak huni.

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

<sup>16</sup> H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

<sup>17</sup> Sarimah, skripsi: "Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014."

Akan tetapi, penulis disini meneliti tentang praktik penerapan undang-undang di tinjau dari prespektif siyasah dusturiyah sedangkan karya tulis sarimah ini tentang pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni.

**Skripsi Nurul Huda dengan judul,** Implementasi program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di desa maos kidul kecamatan maos kabupaten cilacap dalam menanggulangi kemiskinan Institut Agama Islam Negri Purwokerto.<sup>18</sup> Berkesimpulan bahwa judul tersebut hampir memiliki kesamaan. Tetapi yang menjadi perbedaan dengan judul penulis yaitu subjek pembahasannya, penulis membahas tentang peraturan ditinjau dari siyasah dusturiyah sedangkan karya ilmiah dari Nurul Hudamembahas tentang pemugaran rumah tidak layak huni.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan sistematika penulisan langsung terjun kelapangan untuk mengumpulkan data. Sedangkan Jenis penelitan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis suatu jeis penelitian yang di tujukan agar dapat mendekrifsikan serta menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi, peristiwa yang ada, kegiatan sosial dalam penelitian, sikap, pemikiran masyarakat secara individual agar dapat berkelompok.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>18</sup> Nurul Huda, Skripsi: “implementasi program pemugaran rumah tidak layak huni (rtlh) di desa maos kidul kecamatan maos kabupaten cilacap dalam menanggulangi kemiskinan”

Dalam hal penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis yang di gunakan dalam pengumpulan data secara logis melalui masyarakat metode statistik yang dilakukan untuk melakukan pengolan dan analisis fenomena sosial dengan menggunakan data statistic yang ada. Dan lupa pula penulis menggunakan pendekatan siyasah dusturiah.

### 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

#### a. Waktu penelitian

Dalam proses penelitian penulis melakukan penelitian seama 3 bulan yang terhitung pada 01 November 2021 – 01 Desember 2021, yang mana 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlansung.

#### b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan ini adalah berlokasi di lingkungan masyarakat Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

### 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

#### a) Data Primer

Data yang diambil langsung tanpa perantara. Seperti, wawancara, observasi, dan lain-lain. Sumber data primer yang diambil dalam penelituian ini dalah:

1. Kepala Desa Bunut Tinggi
2. Perkim-Hub Kabupaten Seluma
3. Pemda Kabupaten Sdeluma

4. DPR Kabupaten Seluma
5. Masyarakat di Desa Bunut Tinggi

Peneliti menggunakan Teknik Cuplikan/Sampling untuk Menjelaskan cara pengambilan sampel: misal dengan Purposive Sampling dan internal sampling. Purposive sampling, dimaksudkan bahwa sampel tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan untuk mewakili informasi. Jika dalam penelitian kuantitatif sampel harus mewakili populasi, misalnya ada prosentase atau rumus yang jelas tentang pengambilan sampel, tetapi dalam kualitatif tidak berdasarkan pada pertimbangan itu. Artinya ketika peneliti kualitatif hendak meneliti suatu masyarakat pada suatu wilayah, maka informan yang dapat diambil boleh terbatas yang penting informasinya dianggap sudah mewakili informasi secara keseluruhan.

Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang tertera di atas dikarenakan sudah dianggap mewakili keseluruhan informasi yang di butuhkan peneliti dan bahan pertimbangan peneliti dalam memilih teknik pola riset dalam pengumpulan data, untuk mempermudah dalam pengumpulan data dikarenakan jarak yang jauh, waktu dan keterbatasan biaya.

- b) Data Skunder

Data skunder merupakan data yang di ambil dengan cara perantara. Seperti mencari informasi lewat buku, dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

c) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Infoman Peneliti

Hendrarso dalam Suyanto menjelaskan bahwa subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian kualitatif penentuan subjek penelitian lebih selektif, guna membangun generalisasi teoritik.

---

<sup>19</sup> Suryo, Bogong, Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternative Pendekatan, Jakarta, Pemandu Media, 2005, h. 171.

Pada ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling sebagaimana pendapat Nasution bahwa purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>20</sup>

#### 1. *Randen Sampling*

Adalah salah satu bagian untuk mengambil sampel di setiap individu didalam populasi baik secara diri-sendiri kesempatan untuk dipilih sebagai sampel ada beberapa sumber.

1. Kepala Desa Bunut Tinggi
2. Perkim-Hub Kabupaten Seluma
3. Pemda Kabupaten Seluma
4. DPR Kabupaten Seluma
5. Masyarakat di Desa Bunut Tinggi

Sebagai tempat untuk memudahkan bagi peneliti nantinya maka peneliti memilih akan melaksanakan penelitian di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber asli. Data diperoleh melalui wawancara pada Kepala Desa Bunut Tinggi,

---

<sup>20</sup> Nasution, merode *reschet*, Jakarta, Bumi Angkasa, 1996, h. 98.

Perkim-Hub Kabupaten Seluma, Pemda Kabupaten Seluma, DPRD Kabupaten Seluma, dan Masyarakat Desa Bunut Tinggi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, Jurnal, arsip/dokumentasi, dokumen.<sup>21</sup>

Untuk mendapatkan data di lapangan yang akan di butuhkan, maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut pengamatan sebagai metode ilmiah yang bahkan saat ini masih menjadi tempat utama dalam ilmu empiris, dan masih diakui di dunia penelitian karya ilmiah sebagai salah satu metode yang cukup banyak untuk pengumpulan data.<sup>22</sup> Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah<sup>23</sup>. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis. Observasi yang peneliti yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan

---

<sup>21</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

<sup>22</sup> Hanna Djumhana

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIpers, 1942), h.22.

mendatangi secara langsung desa tersebut yang berada di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Dalam hal ini penulis membatasi dalam penelitian dengan cara observasi berdasarkan populasi yang ada pada Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

Populasi adalah segala bentuk penduduk untuk mengetahui dan sejumlah ketentuan dalam masyarakat yang mengetahui secara nyata.<sup>24</sup> Dalam hal ini Jumlah KK 373 yang di dapat pada keterangan Kepala Desa Bunut Tinggi Maka dalam penelitian ini penulis membatasi untuk mengobservasi data KK yang ada hanya 5-10 KK saja dikarenakan terbatasnya waktu, jarak dan biaya dalam penelitian ini nanti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>25</sup> Dalam wawancara menggunakan pedoman yang berisi pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara kepada pihak terkait seperti, Kepala Desa Bunut Tinggi, Perkim-Hub Kabupaten Sdeluma, Pemda

---

<sup>24</sup> Nurul zuriah, metode penelitian sosial dan pendidikan , jakarta, bumi angkasa, 2009, h. 116.

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, Metode dalam teori dan projek, PT Roja karya, 2004, h. 121.s

Kabupaten Sdeluma, DPR Kabupaten Seluma dan beberapa warga Desa bunut tinggi.

c. Dokumentasi

Menurut Nurhadi Magetsari dkk, pengertian dokumentasi adalah bahan yang termasuk dalam jenis, bentuk, dan sifat apapun tempat informasi direkam, rekaman yang ditulis atau dipahat, yang menyampaikan informasi berupa fakta. Yang di peroleh dalam bentuk tulisa, foto, vido, dan lai-lain.

d. Bantuan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan adalam penulisan ini adalah bantuan hukum terdiri dari:

a. Hukum Primer

Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya yang mempunyai otoritas dalam hal-hal pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim<sup>26</sup> dengan demikian penulisan dalam menggunakan hukum primer akan mengacu pada undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945
2. Kemendagri nomor. 20 tahun 2018 tentang pengolaan keuangan desa.
3. Peraturan bupati nomor. 3 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di lingkungan kabupaten seluma

---

<sup>26</sup>Imam Surya Progo Siyasa Dusturiyah , Bandung, PT Rosdakarya, 2003, h. 181.

4. Undang-undang nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

b. Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah penjelasan dari hukum primer hukum sekunder tersebut berlandaskan dari buku-buku hukum tata negara, artikel ilmiah, khusus-khusus hukum yang relevan dengan penelitian ini, serta peraturan bupati nomor. 3 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di lingkungan daerah abupaten seluma.

c. Hukum Tersier

Hukum tesir merupakan sejumlah publikasi tentang buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat atas prespektif penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>27</sup> Dengan demikian penulisan dalam menggunakan bahan hukum akan mengacu pada tulisan-tulisan, buku, artikel, dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan hasil ahir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian serta dilakukan dengan deduktif, hal tersebut bertolak belakang dari suatu propesi umum yang kebenarannya telah di ketahui dan berahir pada suatu kesimpulan dengan sifat yang lebih kusus. Hasil analisis yang bersifat umum di

---

<sup>27</sup> Suryo Subagiyo, *fiqh siyasah*, Bandung, PT Rineka Cipta, 2003, h. 175.

hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang jelas untuk menjawab permasalahan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi dapat terarah dengan tujuan maka di perlukan sistematika penulisan yang dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan juga memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I : yang berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : berisi landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yang mencakup tentang teori tentang pelaksanaan tanggung jawab pemerintah berdasarkan siyasah dusturiyah (studi khusus rehab rumah tidak layak huni kabupaten seluma).

BAB III : berisi tentang gambaran umum objek penelitian ialah gambar umum pelaksanaan tanggung jawab pemerintah berdasarkan siyasah dusturiyah (studi khusus rehab rumah tidak layak huni desa bunut tinggi kecamatan talo kabu paten seluma).

BAB IV : penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil dari penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab pemerintah berdasarkan

siyasah dusturiyah (studi khusus rehab rumah tida layak huni desa bunut tinggi kecamatan talo kabu paten seluma.

BAB V : Penulis Akan Menguraikan Tentang Kesimpulan Dan Saran Dari Hasil Penelitian Dalam Pelaksanaa Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Dana Desa.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Implementasi

##### 1. Pengertian

Beberapa penulis menggunakan tahap Implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada dasarnya setiap kajian kebijakan publik selalu dibuat dengan Implementasi kebijakan<sup>28</sup> Implementasi sebagai wujud utama yang bertahap sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan membuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dibuat dan di keluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output atau outcomes* bagi masyarakat.

Ekawati Taufik dan Isril menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”<sup>29</sup>

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan berbagai aktor pelaksana yang mengatur kebijakan dengan sarana dan prasarana

---

<sup>28</sup> Akib, Headar dan Antonius Taringan “*Artikulasi Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kreteria Pengukurannya*,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Perabari Makasar, 2008, h. 117.

<sup>29</sup> Ekawati Taufik dan Isril menyatakan “kebijakan Implementasi Publik” Jakarta Bumi Angkasa, 2013, h. 136.

pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang bersifat Individu maupun Kelompok yang telah ditetapkan.

Tahapan penting dalam siklus kebijakan publik salah satunya adalah Implementasi kebijakan. Implementasi sering diartikan hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal serta dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suratman menjelaskan makna implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian atau kegiatan- kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan.

Menurut Wahab dalam Mustari N implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>30</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan kelompok atau individu – individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya.

Menurut Tahjan dalam Mahsyar dkk menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Bila dirangkaiakan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana.<sup>31</sup>

Menurut Lester dan Steward dalam Agustino mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat diukur atau dari proses pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tidak atau tercapainya tujuan.

Menurut Nugroho dalam Adi Fajar Nugraha menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan kebijakan publik, ada dua

---

<sup>30</sup> Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik : formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Yogyakarta: Leutika Prio.

<sup>31</sup> Tahjan. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Hal. 11–16.

langkah, yaitu langsung mengimplementasikan program atau melalui formulasi kebijakan.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi yang disampaikan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh implementor atau pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh pemahaman apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian – kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan pedoman – pedoman kebijakan, sehingga diketahui hasil yang sesuai tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

## **2. Model Pendekatan Implementasi kebijakan**

Menurut Agustino, Leo dalam rangkai menjalankan implementasi kebijakan maka diperlukan model implementasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yaitu:<sup>33</sup>

### **a. Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III**

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward yang disebut dengan Dired and Indirect Impact on Implementation. Ada empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu:

#### **a) Komunikasi**

---

<sup>32</sup> Nugraha, A. F. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Hal 1–201.

<sup>33</sup> Agustino, leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 35

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personal yang tepat.

b) Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan kesediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk Carry Out kebijakan secara efektif.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai suatu pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ini efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan akan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan.

d) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebarkan

sumber daya sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : “Standard Operational Procedure (SOP) dan Framentasi”. Menurut Winarno Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sementara fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

b. Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model implentasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut dirumuskan oleh Metter dan Vorn disebut dengan A Model Of The Policy Implementation. Artinya dalam proses implementasi sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dalam hubungan berbagai variabel.

Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik:

Ukuran dan tujuan kebijakan

1. Sumber daya
2. Karakteristik agen pelaksana
3. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
5. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

c. Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework For Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang digarap
- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- 3) Variabel-variabel diluarundang-undang yang mempengaruhi implementasi
- 4) Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasika, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan suatu implementasi ditentukan oleh implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
2. Jenis mamfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijkan
5. (siap) pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasi, yaitu:

- 1) Kepentingan, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat
  - 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
  - 3) Kepatuhan dan daya tanggap
    - a. Menurut Charles O. Jones dalam Juanda MP (2017) model implementasi program dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu pengorganisasian, interprestasi, dan penerapan atau aplikasi
- Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

#### 4) Interpretasi

Para pelaksana sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

#### 5) Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

ada beberapa dari subyek hukum yang dapat dikategorikan sebagai kriteria konsumen.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 1 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa “Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat”.

Peraturan Bupati Seluma No 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang juga merupakan pedoman pelaksanaan penerima bantuan stimulan bedah rumah di Kabupaten

luwu Timur, dimana peraturan ini merupakan hasil revisi dari peraturan Seluma No 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah perlu dilakukan penyempurnaan serta efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaan, penyaluran, dan pemanfaatan penerima bantuan sehingga perlu untuk diganti.

## **B. Indikator Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)**

### **1. Kriteria Penerima Bantuan**

- 1) Penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria :
  - a) Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b) Memiliki atau menguasai tanah;
  - c) Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kabupaten;
  - d) Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - e) Diutamakan bagi yang belum pernah mendapat bantuan sejenis dari Pemerintah (dalam kurun waktu 5 tahun terakhir);
  - f) Bersedia berswadaya dan membentuk KPB; dan
  - g) Bersungguh – sungguh mengikuti BSBR.
- 2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a) Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas dibuktikan dengan fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti menguasai tanah atau keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
  - b) Tidak dalam sengketa; dan
  - c) Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah

## **2. Persyaratan Obyek Bantuan**

- 1) Persyaratan obyek bantuan meliputi kerusakan pada atap, lantai dan dinding pada rumah yang akan diperbaiki.
- 2) Kondisi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Rusak berat;
  - b) Rusak ringan atau sedang luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga, yaitu 9 meter persegi per orang;
  - c) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh MBR sampai paling tinggi struktur tengah; dan
  - d) Bahan lantai, dinding dan atap tidak layak

## **3. Persyaratan Usulan Calon Penerima Bantuan**

Persyaratan usulan calon penerima BSBR dari desa/kelurahan sebagai berikut :

- 1) Surat usulan dari desa/ kelurahan dilengkapi daftar data rinci penerima yang terdata dalam database rumah tidak layak huni masing – masing desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang pembentukan KPB Desa/ Kelurahan
- 3) Surat permohonan calon penerima bantuan stimulan bedah rumah
- 4) Surat pernyataan calon penerima bantuan stimulan bedah rumah
- 5) Surat kesepakatan sosial kelompok penerima bantuan stimulan bedah rumah

- 6) Fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima bantuan stimulan bedah rumah
- 7) Fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala Desa/ Lurah
- 8) Surat pernyataan penghasilan sebagaimana
- 9) Daftar rencana pembelian bahan bangunan

#### **4. Dampak BSBR**

Dampak atau impact dalam bahasa inggris yang bersinonim dengan kata effect (akibat). Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum yang mengalami benturan ini.

Adapun dampak Bantuan Stimulan Bedah Rumah ( BSBR)antar lain :

##### **1) Kondisi Sosial**

Kondisi sosial menggambarkan terjadinya suatu interaksi dan relasi sosial antara orang, menampilkan tugas – tugas sosial dan akses terhadap pelayanan sosial. Pada variabel kondisi sosial ini yang diukur adalah kegiatan bersama anggota keluarga, kegiatan bersama dengan saudara/family, tetangga dekat dan kegiatan sosial di lingkungan.

##### **2) Kondisi Psikologis**

Kondisi psikologi menggambarkan seseorang merasa aman, nyaman, betah/tentram, dihargai dan bermartabat. Pada variabel kondisi

psikologis ini diukur adalah rasa betah/tentram, aman, nyaman dan perilaku hidup bersih.

### **C. Program Bedah Rumah**

Layak Huni merupakan rumah untuk tinggal dengan nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran air hujan, dan debu. Namun, karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang khususnya warga berpenghasilan rendah yang tidak mampu membangun rumah yang layak huni. Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.<sup>34</sup>

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Keluarga/ rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp. 1,5 juta perbulan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011) Bedah Rumah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Program Bedah Rumah adalah program yang ditujukan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan

---

<sup>34</sup> Menteri Perumahan Rakyat (MENPERA) 2012

kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.<sup>35</sup>

Untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya yang lebih akuntabel dan mempercepat penyampaian permohonan bantuan stimulan 10 perumahan swadaya kepada Menteri, perlu memfungsikan UPK/BKM; agar pemanfaatan dana bantuan stimulan perumahan swadaya lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu ada kriteria dan persyaratan penerima bantuan, obyek bantuan, dan kabupaten/kota yang jelas dan tegas.<sup>36</sup>

#### **D. Sejarah Program Stimulan Bedah Rumah di Indonesia**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Target penanganan bedah rumah berdasarkan RPJMN tahun 2015 - 2019 bahkan mencapai angka 2,2 juta untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit. "Kementerian PUPR pada tahun 2015 ini akan melanjutkan program BSPS atau bedah rumah untuk membantu masyarakat agar dapat tinggal di rumah yang layak huni," ujar Plt. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat

---

<sup>35</sup> Isra Monicha peneliti pada Bulan November 2021 (Operator Desa Bunut Tinggi)

<sup>36</sup> Aidin Sutrisno. Jurnal penelitian Skripsi Aidin sutrisno Universitas Bengkulu yang berjudul problematika program bedah rumah bagi masyarakat penerima bantuan (Study Kasus Pada Penerima Program Bedah Rumah Di Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu).

membuka kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan BSPS Tahun 2015 di Ruang Pendopo, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (26/3). Menurut Syarif, berdasarkan data yang ada, dari sekitar 13,5 juta angka backlog (kekurangan kebutuhan) rumah di Indonesia sekitar 3,4 juta unit merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan angka pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun di Indonesia diperkirakan mencapai 800 ribu rumah.

“Masalah perumahan tidak akan selesai apabila hanya mengandalkan dana APBN dari pemerintah pusat saja. Oleh karena itu kami mengajak peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut aktif dalam program bedah rumah ini,” katanya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, sebelumnya program bedah rumah ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat. Namun saat ini dengan adanya penggabungan kementerian dengan Kementerian Pekerjaan Umum maka program tersebut tetap dilaksanakan dan menjadi salah satu program unggulan di Kementerian PUPR. Jika melihat kinerja pelaksanaan Program BPSPS selama lima tahun terakhir, jumlah rumah yang dibantu melalui program tersebut saat ini mencapai angka 600 ribu unit. Ke depan target pembangunan rumah swadaya pun ke depan akan terus meningkat.<sup>37</sup>

Program BPSPS pada dasarnya bukan merupakan bantuan sosial, akan tetapi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan stimulan kepada masyarakat serta mendorong Pemda untuk ikut peduli terhadap

---

<sup>37</sup> Taharudin (sekretaris Desa Bunut Tinggi)

program perumahan bagi masyarakat yang saat ini masih banyak tinggal di RTLH. Jumlah bantuan yang diberikan untuk program BSPS tersebut bervariasi mulai Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta tergantung pada kondisi rumah yang akan diperbaiki. "Dana APBN saja tidak akan mencukupi untuk memenuhi target program perumahan di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian PUPR mengajak Pemda bersama dengan masyarakat untuk ikut memberdayakan potensi untuk mendorong program perumahan di daerahnya masing-masing. Sebab Pemda yang memiliki data yang pasti serta lokasi RTLH yang ditempati oleh masyarakatnya," tandasnya.<sup>38</sup>

Hal senada juga disampaikan Koordinator Direktorat Rumah Swadaya Poltak Sibuea menyatakan bahwa ada beberapa arah kebijakan. dan strategi dalam pelaksanaan program BSPS ke depan. Pertama, pendataan rumah yang mendapatkan bantuan BSPS harus dilaksanakan secara objektif dan independen. Kedua, program tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan membangun dan meningkatkan kualitas rumah masyarakat serta fasilitasi BSPS bagi MBR sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. "Penggunaan BSPS dilaksanakan secara berkelompok sesuai kesepakatan anggota dan dana BSPS dapat digunakan untuk penyediaan bahan bangunan rumah, upah tukang, alat kerja dan prasarana sarana dan utilitas," terangnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Rakor Persiapan Pelaksanaan BSPS Tahun 2015 Agusny Gunawan menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan

---

<sup>38</sup> Isra Monicha (Operator Desa Bunut Tinggi)

selama dua hari mulai Kamis (26/3) hingga Jum'at (27/3) dengan mengundang SKPD Pemda yang menangani masalah perumahan dari 279 kabupaten/kota dari 33 provinsi. Khusus hari pertama Kamis (26/3) SKPD yang diundang berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan hari kedua Jum'at (27/3) khusus untuk SKPD dari Kalimantan, Sumatera, Papua, Maluku, NTB dan NTT.<sup>39</sup>

#### E. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyah*, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Kata *Fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>40</sup>

Secara terminologis (istilah), *fiqh* menurut ulama-ulama syara<sup>41</sup> merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara<sup>41</sup> mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur<sup>41</sup>an dan Sunnah. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur<sup>41</sup>an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>41</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

---

<sup>39</sup> Taharudin (Sekretaris Desa Bunut Tinggi)

<sup>40</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23.

<sup>41</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27

Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>42</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>43</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>44</sup>

Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan. Karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat *Al-Qur''an* dan *Hadits*.<sup>45</sup> Sumber hukum yang digunakan dalam *fiqh siyasah* secara umum yaitu :

a. *Al-Qur''an*

*Al-Qur''an* merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur''an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta:Kencana, 2016), h. 3.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>45</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, h. 30.

pedoman dalam hidup.

b. *Sunnah*

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.<sup>46</sup>

c. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari „*illat* hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai „*illat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.<sup>47</sup>

d. *Al-maslahah al-mursalah*

Pada umumnya *Al-Maslahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh *syariat* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-maslahah al-murshalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang

---

<sup>46</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53

<sup>47</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-mashalahah al-murshalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.<sup>48</sup>

a. *Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah Sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.<sup>49</sup>

b. *Al-,Adah*

Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *Al-Adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-Adah as sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-,adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.<sup>50</sup>

c. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.”<sup>51</sup>

d. *Istishab*

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h.50

<sup>49</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*, ... h. 51.

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.

menyertai, sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya.

Menurut Ibnu Qayyim, *istishab* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.<sup>36</sup>

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam *fiqh dusturi*, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah,

*dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>53</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>54</sup>

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 177-178.

<sup>53</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*....., h. 47.

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*....., h. 178.

membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>55</sup>

#### **F. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

*Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqashid Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 178.

<sup>56</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h. 47.

mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya<sup>57</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu<sup>58</sup>

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri''iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur''an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari''ah memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

---

<sup>57</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, h. 47-48.

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....*h. 157-158

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>59</sup>

### G. Prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil ‘alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.s Annisa : 59)

### H. Pengertian Peraturan Daerah

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan peraturan daerah bernuansa syariah perlu dipahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan

peraturan daerah. Pengertian Peraturan Daerah secara yuridis yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>75</sup>

Adapun Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seluma berkaitan dengan Rehab Rumah tidak layak huni dapat di lihat pada Bab III pasal 25 ayat 1 dan 2

1. Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan /atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

## 1. Sejarah Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma

Desa Bunut Tinggi diawali sekitar tahun 1900, ditandai adanya tampak tumbuhnya sebatang akar yang besar mengakar di atas pohon yang terletak di pinggir sungai dan akar tersebut dinamai akar bunut, setelah diketahui akar tersebut banyak khasiat/obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seketika warga setempat ingin mengambil akar tersebut untuk obat dan tanpa disadari akar tersebut menghilang secara tiba-tiba dan masyarakat setempat percaya akar tersebut bukanlah akar biasa, sejak kejadian tersebut masyarakat desa setempat menamai Desa sebagai desa Bunut Tinggi yang berawal dari akar bunut yang besar yang hidup atau melingkari di pohon yang tinggi. Lalu berpindah ke Dusun Mereka mendiami dusun yang berdekatan dengan sungai. Mata pencarian saat itu bercocok tanam, menyadap karet merah, mencari ikan.<sup>60</sup>

Asal mula nama dusun Bunut Tinggi adalah konon waktu itu ada pohon Bunut besar yang tumbuh di pinggir sungai. Saat itu diyakini masyarakat disana menamakan Desa tersebut karena Akar Bunut yang mengakar di pohon besar, maka oleh masyarakat dinamakan Desa Bunut Tinggi. Saat itu masih pendudukan belanda. Pembagian desa terjadi sekitar tahun 1959. Saat itu daerah ini dipimpin oleh seorang pesirah yang menjadi pesirah saat itu

55

b. Oleh pesirah dibentuk pula DPR

---

<sup>60</sup> Tim Penyusun RPJM, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Bunut Tinggi, 2011-17), hal 7

margo yang diketuai Bapak Syafri dengan wakil Bapak Ranudin. Dengan anggota:

1. Bapak Wana
2. Bapak Rahaswi
3. Bapak Yasri
4. Bapak Johari
5. Bapak Ilias

Tahun 1959 Depati Bunut Tinggi yang bernama Galip dan Depati Bunut Tinggi yang bernama Ismail J. Menghadap pesirah Yakub untuk minta pindah di pinggir jalan. Atas keputusan Pesirah Bunut Tinggi dipindahkan ke tembang, Bunut Tinggi didirikan dekat dengan Desa Kampai.<sup>61</sup>

Tahun 1972 didirikan ke Trans BP I. Tahun 1973 didirikan pula ke Trans BP II. Dan Desa Pagar Agung berangsur-angsur pindah dari Ulu Talo dan Sumur Hijau ke jalan besar, atas dasar pertimbangan masih satu rumpun dengan masyarakat Bunut Tinggi. Depati-depati masa penjajahan Belanda:

1. Bapak Serip
2. Bapak Bahar
3. Bapak Wais
4. Bapak Wahi
5. Bapak Wais

---

<sup>61</sup> Tim Penyusun RPJM, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (cahaya negeri, 2011-17), hal 8

6. Bapak Miril

7. Bapak Ismail

Lalu kembali lagi ke Bapak Miril di tahun 1981. Peralihan dari depati ke kepala Desa ketika itu yang menjadi PJS adalah Bapak Asran Syafri dengan masa jabatan dari tahun 1982-1990. Tahun 1991 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali yang terpilih Bapak Asran Syafri lagi. Sehubungan Bapak Asran Syafri terpilih juga sebagai DPRD Kabupaten Seluma, maka kepala Desa dipimpin oleh PJS Sudarto yang waktu itu sebagai Sekretaris. Tahun 1992 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Sudarto.<sup>54</sup> Tahun 1994 karena sesuatu dan lain hal, Bapak Sudarto mengundurkan diri, PJS dijabat oleh bapak Suhardi. Tahun 1997 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa dan dimenangkan oleh Bapak Asran Syafri. Tahun 1999 Bapak Asran Syafri terpilih lagi menjadi DPR, maka PJS dijabat oleh Bapak Saripian Miril sampai tahun 2004. Di tanggal 14 Agustus 2004 diadakan pemilihan kembali, yang dimenangkan oleh Bapak Saripian Miril dengan masa jabatan 2004-2010.

Bulan November 2010 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Evan Efrianto dengan masa jabatan 2010-2016. Di tanggal 20 Juli 2017 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Nuzirwan Miril.<sup>62</sup>

Tabel 1.1

### Sejarah Perkembangan Desa

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan kepala desa Nuzirwan Miril (Kamis, 29 November 2021 pukul 20.00 WIB)

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1972	Penyerahan tanah untuk notasi transmigrasi Bunut Tinggi	Terjadinya Gempa
1973	Penyerahan tanah untuk notasi transmigrasi Bunut Tinggi	Terjadinya Kebakaran
1978	Pembuatan balai Desa di Masa Depati Miril Serip.	
1982	Pemilihan Kepala Desa Definitif dari Dusun di Masa peralihan Margo Bunut seiring dibubarkannya Margo menjadi Desa Bunut Tinggi	
1983	Pembukaan lahan plasma PTPN XXIII	
1984	Listrik masuk Desa	
1988	Juara lomba Desa tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Juara Nasional	Banjir besar yang menyangkutkan rumah penduduk bapak Gapar(Almarhum) dan balai desa
1992	Pembagian kebun plasma kepada warga Desa Bunut Tinggi	
1993	-Ketua karang taruna teladan nasional yaituatas nama Sohardi Safri -pembukaan lahan untuk PDAM TirtaDarma	
1994	Pembangunan PDAM	
2000		Gempa Bumi Besar
2003	Mendapat bantuan BRDP sebesar Rp 200.000.000. Rp 150.000.000 untuk simpan pinjam dan Rp 50.000.000. untuk prasarana/jembatan gantung	
2007	Pembuatan alur sungai baru untuk mengatasi banjir sepanjang 2 km	
2008	Bendapat bantuan proyek P2KP dengan	

	pengerjaan sumber daya masyarakat	
2009	Mendapat bantuan proyek P2DTK dengan pengerjaan sumber daya masyarakat	
2010	Proyek PIP (Proyek Infrastruktur Pedesaan) pengoralan jalan lingkungan	
2011	Pelantikan kepala Desa baru Bapak Evan Evrianto di rumah tanggal 07 februari 2017 oleh bapak Bupati Seluma di wakili oleh Bapak Wakil Bupati Seluma	
2012	Pembangunan jalan lingkungan dan rabatbeton jalan produksi sepanjang 1,5 km PNPM-MPd	
2013	Pembangunan balai Desa Program percepatan pembangunan perdesaan	
2014	Penyelesaian pembangunan Balai Desa Program percepatan pembangunan perdesaan	

Sumber :Dokumentasi Desa 2017-2021

Dari tahun 1972 hingga tahun 2019 perkembangan Desa Bunut Tinggi sangat baik dan kejadian perkembangannya begitu pesat namun,ada juga kejadian buruk yang terjadi seperti banjir dan gempa yang melanda Desa Bunut Tinggi .<sup>56</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Bunut Tinggi

Desa Bunut Tinggi merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 700 hektar, Kode Wilayah menurut kemendagri 17,05,03,2034dengan

topografi dataran.<sup>63</sup> Desa Bunut Tinggi terletak di dalam wilayah Kecamatan Talo Kabupaten seluma Provinsi Bengkulu yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napal Melintang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampai
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanah Abang
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Air Terasa Kecamatan Talo
- Luas wilayah Desa Bunut Tinggi adalah 700 ha sampai masyarakat desa dimana 60% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan sawit dan karet serta lahan tidur 40% untuk Perumahan Masyarakat Desa.

Iklim Desa Bunut Tinggi, sebagaimana Desa-Desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo.<sup>64</sup>

### 3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Bunut Tinggi didominasi oleh suku serawai, jawa, bugis, medan, padang dan lain-lain. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Bunut Tinggi .

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun RPJM, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (cahaya negeri, 2011-17), hal 10

<sup>64</sup> Tim Penyusun RPJM, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (cahaya negeri, 2011-17), hal 10

Penduduk Desa Bunut Tinggi mayoritas berasal dari serawai, sehingga tradisi dan adat istiadat yang di gunakan masyarakat Desa Bunut Tinggi adalah adat istiadat serawai.

Desa Bunut Tinggi mempunyai penduduk 2193 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1282 jiwa, perempuan 1124 orang dan 373 KK. Yang terbagi dalam 3 wilayah dusun yaitu dusun 1 sampai 3 dengan rincian sebagai berikut : <sup>65</sup>

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk**

Keterangan	Telatar Indah	Lingkar Timur	Lingkar Barat
Jiwa	382	521	542
KK	98	125	150

Sumber : dokumentasi Desa Bunut Tinggi 2017-1021

**Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan**

Pra sekolah	SD	SLTP	SLTA	SARJANA
266	545	337	578	227

Sumber : Dokumentasi Desa Bunut Tinggi 2017-2021

Karena Desa Bunut Tinggi merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

**Tabel 1.4**

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha kecil	Guru	PNS
468	12	46	119	146	68

Sumber : Dokumentasi Desa Bunut Tinggi 2017-2021

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun RPJM, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (cahaya negeri, 2011-17), hal 10

Penggunaan tanah di Desa Bunut Tinggi sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit, sedangkan sisanya dipergunakan untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Keadaan Ekonomi masyarakat Desa Bunut Tinggi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara, rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya ada yang berusaha di sektor swasta dan ada yang petani, buruh harian dan di sektor formal PNS dan pedagang kecil.<sup>60</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Penerapan Program

##### Bedah Rumah di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma

Faktor Penghambat atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberian program bedah rumah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima program bedah rumah ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nilam Sukmawati selaku Kepala Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

“Sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima program bedah rumah ini mengingat begitu banyaknya kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima program bedah rumah ini, sehingga dengan adanya kendala ini maka pemberian bedah rumah ini kepada masyarakat dikhawatirkan kurang tepat sasaran.<sup>66</sup>

Hal tersebut diatas didukung dengan adanya penjelasan dari Bapak Haryanto sebagai berikut:

“Dulu pada tahun 2017 saya seharusnya sudah mendapatkan bantuan bedah rumah, namun tiba-tiba saya diberitahu bahwa saya tidak jadi mendapatkan bantuan karena banyak warga yang protes bahwa saya tidak masuk dalam kategori untuk mendapatkan bantuan itu, namun tahun 2018 saya kembali mendapatkan bantuan tersebut.<sup>67</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan

---

<sup>66</sup> Wawancara Nilam Sukmawati selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 29 November 2021

<sup>67</sup> Wawancara Bapak Haryanto masyarakat penerima bantuan bedah rumah pada tanggal 29 November 2021

perhitungan yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran yang lebih teliti lagi agar pemberian program bedah rumah ini tepat sasaran, dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program bedah rumah saat ini adalah banyaknya warga masyarakat yang mengajukan program bedah rumah sementara anggaran yang disediakan terbatas.

“Kita selaku pemerintahan desa sebenarnya sudah sangat optimal memikirkan nasib warga kami di sini, akan tetapi segala daya upaya kami ini juga masih ada saja halangannya, yaitu misalnya mengenai masalah anggaran yang ada kadang belum optimal untuk mengcover seluruh kegiatan dari program bedah rumah ini. Kami selaku pemerintah tetap terus menggenjotnya namun apa daya.”<sup>68</sup>

Kemiskinan membuat seseorang belum bisa melengkapi keperluan dasar dirinya dan keluarganya anggota keluarga dan ketunaan sosial. Rumah merupakan salah satu keperluan dasar manusia yang tingkat kepentingannya lebih rendah dari sandang dan pangan. Mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, Sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut.

Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin Republik Indonesia mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melalui salah satu program dari Kementerian Sosial RI yaitu program pemberdayaan sosial

---

<sup>68</sup> Wawancara Nilam Sukmawati selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 29 November 2021

dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dimana kegiatan penganggulangan kemiskinan itu salah satunya mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni.<sup>69</sup>

Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemda. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antar daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya ditransfer dari pusat. Kendati UU Teltat menggaris bawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, Namun Kabupaten/Kota lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi.

“Begini ya, kadang kita ini selaku di Desa, kan memiliki atasan kita berjenjang naik bertanggung turun. Itu kita masih punya pemerintahan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kadang kita di bawah ini sudah maksimal sekali, tetapi kita kan tetap pengajuan ke atas, nah kadang di atas ini lama prosesnya baru turun anggaran.”

Dalam pelaksanaan program bedah rumah masyarakat miskin di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma masih kurang dalam hal pengawasan karena banyak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan baik dalam penyediaan barang dan jasa serta sasaran yang dituju masih ada sebagian yang tidak tepat sasaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Budiman selaku masyarakat awam:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarno selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 29 November 2021

“Menurut saya perlu adanya perbaikan dalam hal pengawasan, karena selama ini hanya orang-orang yang dekat dengan aparat desa yang menjadi pengawas dalam pelaksanaan program bedah rumah, dikhawatirkan penyimpangan mudah dilakukan karena tidak ada pihak luar atau pihak yang netral mengawasi pelaksanaan program bedah rumah ini”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budiman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah yaitu sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima program bedah rumah ini. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih teliti lagi agar pemberian program bedah rumah ini tepat sasaran. Anggaran dana menjadi kendala lainnya yang menghambat dalam proses pelaksanaan bedah rumah ini. Tahapan pencairan anggaran yang lama sehingga proses pengajuan proposal yang diberikan kepada dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Seluma Bengkulu memakan waktu yang lama. Dana atau anggaran yang memang telah disediakan dari pemerintah harus jelas perincian penggunaan sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Sarjansah Kaur Perencanaan dikantor Desa Bunut Tinggi memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Dalam anggaran dana khusus untuk bedah rumah setiap KK(Kartu Keluarga) mendapatkan sebanyak Rp. 8.000.000,- – 15.000.000,- atau untuk satu unit rumah, alokasi dana ini harus diperhitungkan untuk pembelian bahan atau material bangunan yang akan digunakan untuk membangun, untuk upah para pekerja baik itu mandor yang mengawasi, kepala tukang dan pekerja yang melakukan pembedahan rumah.”<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarno selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 29 November 2021

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman selaku penerima bantuan bedah rumah tanggal 29 November 2021

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan anggaran dana bedah rumah, anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan/materil bangunan, upah tenaga kerja terdiri dari upah mandor, tukang dan pekerja yang akan melaksanakan bedah rumah, pengelolaan dana dilakukan oleh tim pelaksana Kecamatan yang berfungsi sebagai pengelola dana atau pelaksana kegiatan. Selain itu, tim pelaksanaan kecamatan melaksanakan tugas pencatatan pengelolaan dana dan pengeluaran dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran yang sah, bukti faktor pembelian dan lain-lain, hal ini dilakukan untuk laporan bahwasanya pengeluaran dana telah tepat sasaran.

Kendala-kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan program bedah rumah lainnya adalah :

#### **1) Kendala Verifikasi**

Pendapat responden tentang verifikasi administrasi telah berjalan sesuai dengan prosedur, namun dalam verifikasi lapangan terjadi perbedaan dimana data yang di input dalam berkas ternyata memiliki banyak perbedaan, seperti; klasifikasi calon penerima bantuan yang tidak sesuai standar kriteria yang ditetapkan, manipulasi data calon penerima bantuan yang ternyata memiliki keterkaitan hubungan kekerabatan dengan petugas yang melakukan pendataan, dan calon penerima bantuan yang ternyata memberikan kompensasi dalam bentuk nominal atau material agar dapat dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan.

“Ada memang kendala di lapangan, seperti tidak berjalannya komunikasi antara standar orang yang layak terima bantuan dengan sasaran di lapangan, ada pernah kita temui data yang tidak sinkron, di pedoman program kita SOP nya kan begini, tetapi ternyata di lapangan yang tidak masuk kriteria kadang bisa lolos. Nah ini ada salah data begitu.”<sup>72</sup>

Salah seorang informan lainnya memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kadang itu ya ada nepotisme juga ya, soalnya kadang pegawai kita yang masih memiliki hubungan keluarga dengan sasaran warga yang mau mendapatkan program ini, nah kadang bermain di sana ada faktor nepotisme sedikit. Yah jadi ini juga jadi pemicu adanya salah data itu.”

Lebih lanjut ada seorang informan yang menambahkan informasi terkait dengan kendala di lapangan sebagai berikut “Begini ya dek, kadang dilokasi itu kita ada menemukan warga yang malah memberikan kompensasi, berupa janji janji kadang itu kalau lolos dia akan bagikan sedikit uang kepada petugas sebagai ucapan terimakasih. Kadang hal ini di lapangan dianggap baik, padahal ini kansalah ya mbak, dan inilah yang terjadi di lapangan itu ada semacam sogokan kepada petugas kami supaya dia dapat program bantuan bedah rumah.”

## 2) Kendala dalam Penjajakan

Pendapat responden tentang penjajakan telah berjalan baik, namun kendalanya adalah kadang kala adanya data yang tidak sesuai dengan data administrasi dengan lokasi, hal ini sebagaimana keterangan dari informan sebagai berikut:

“Sewaktu penjajakan dilapangan, ada petugas yang kurang maksimal

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman selaku penerima bantuan bedah rumah tanggal 29 November 2021

dalam menggali data ke masyarakat di lapangan. Sehingga ketika data dikumpulkan oleh petugas, apa yang dicantumkan di formulir tidak valid, karena apa yakarena waktu penajakan dan tanya-tanya ke warga itu kadang dilakukan ala kadarnya dan belum maksimal dalam penajakan nya itu.”<sup>73</sup>

Kendala itu seperti misalnya salah satu calon terdata sebagai masyarakat miskin namun setelah dilakukan penajakan ternyata rumah tersebut tidak termasuk kriteria rumah yang tidak layak huni, sehingga menyebabkan harus adanya verifikasi ulang terhadap data administrasi masyarakat miskin dengan calon lokasi agar tidak lagi terjadi salah sasaran.

### **3) Kendala Dalam Sosialisasi**

Pendapat responden tentang sosialisasi sudah berjalan dengan baik, namun kondisinya untuk di daerah yang jauh dari kota terkadang jauh dari informasi dan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak memahami tujuan sebenarnya dari program bedah rumah. Hal ini sebagaimana keterangan dari informan:

“Kita ada kendala memang mbak dalam hal sosialisasi ke bawah. Banyak warga yang masih bingung ini program apa ya? Nah di sana itu kita merasa masih belum cukup ini sosialisasi ke bawah. Kemarin ada musyawarah di Desa mengundang warga namun kadang warga tidak hadir dan minim kehadiran, sehingga masalah ini juga perlu diperhatikan.”

Banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai golongan masyarakat miskin hanya untuk mendapatkan bedah rumah secara gratis, sementara masyarakat miskin yang benar-benar termasuk golongan miskin

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman selaku penerima bantuan bedah rumah tanggal 29 November 2021

malah tidak terdaftar sebagai masyarakat miskin. Sehingga data yang diperoleh dari Dinas Sosial tidak benar-benar akurat.

#### 4) Kendala Dalam Pembangunan

Pendapat responden tentang pembangunan juga telah berjalan baik, namun yang menjadi kendala adalah lambatnya dana yang masuk ke rekening menyebabkan pelaksanaan pembangunan molor dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana informasi yang peneliti peroleh:

“Kita juga mengalami kendala dalam hal tenaga kerja di lapangan mbak. Ada tukang yang kadang kurang disiplin dan stok bahan bangunan yang kadang tidak tersedia di toko yang terdekat dengan lokasi pembangunan, kadang cuaca juga menghambat pekerjaan kita.”<sup>74</sup>

Tenaga kerja yang terlibat dalam proses pembangunan juga menjadi kendala, yaitu kurangnya tenaga kerja yang akan digunakan sehingga ketentuan selambat-lambatnya 30 hari menjadi tidak tepat waktu.

### **B. Implementasi Peraturan Bupati Seluma No. 03 Tahun 2019 Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Menurut Siyash Dusturiah.**

Program bedah rumah masyarakat miskin adalah program perbaikan rumah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu yang tidak layak huni agar menjadi layak huni. Bagaimana meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu secara swadaya. Dalam hal ini, pemerintah memberikan bantuan program bedah rumah dan masyarakat secara bergotong royong melaksanakan pembangunan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak wanto selaku penerima bantuan bedah rumah tanggal 29 November 2021

rumah yang akan diperbaiki. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Sarjansyah selaku kepala Desa:

“Program bedah rumah ialah merupakan program yang lebih mengarah kepada kebutuhan bukan keinginan dari Desa, untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar layak untuk dibantu dan benar-benar tidak memiliki rumah tidak layak huni.”<sup>75</sup>

Kriteria dalam menentukan keluarga/rumah tangga dikategorikan Layak mendapatkan bedah rumah apabila:

1. Atap genteng yang bocor dan penerangan yang redup yang tidak layak huni
2. Kamar mandi / Wc yang masih berbentuk jamban/ lubang yang dalam
3. Bangunan rumah yang terbuat dari alat-alat sederhana yang hampir roboh
4. Jenis lantai tempat tinggal masih dari tanah
5. Jenis dinding tempat tinggal yang masih menggunakan papan atau kayu

Pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni di Desa Bunut Tinggi dilakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya, Kemudian dibentuk rumah adalah masyarakat miskin yang belum memiliki rumah dan memiliki rumah tidak layak huni, serta masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Deni selaku Kaur Perencanaan Desa Bunut Tinggi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Sarjansyah selaku Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma 29 November 2021

“Sasaran dari program bedah rumah adalah keluarga miskin yang diperoleh dari data base yang tercantum dalam dokumen dan hasil verifikasi, melalui data tersebut maka Kecamatan dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan bedah rumah dan Kecamatan akan melakukan bedah rumah untuk masyarakat yang memang sudah didata sebelumnya.<sup>76</sup>

Sasaran program bedah rumah untuk masyarakat miskin juga memiliki beberapa langkah dalam pelaksanaannya, dalam hal ini Ibu Nurpida selaku Kaur Umum yang memberikan keterangan mengenai langkah-langkah dalam menentukan sasaran bedah rumah yaitu sebagai berikut:

“Biasanya masyarakat yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah akan didata dan diverifikasi semua KK miskin hasil verifikasi BAPPEDA Provinsi Bengkulu di akomodir seluruhnya dan camat mengajukan data atau mengusulkan calon penerima bedah rumah kepada Bupati Muaro Bengkulu melalui tim koordinasi dan ditembuskan kepada bappeda berdasarkan data verifikasi tersebut dengan mencantumkan nama dan alamat calon penerima bantuan bedah rumah, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Bengkulu .”<sup>77</sup>

Pelaksanaan program bedah rumah juga ditetapkan oleh Kecamatan, mengenai hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pelaksana program bedah rumah yaitu Bapak Sukandi selaku Kaur Perencanaan yang memberikan penjelasan sebagi berikut:

“Dalam pelaksanaan program bedah rumah biasanya ditetapkan tim pekerja yang terdiri dari mandor, kepala tukang, dan pekerja yang memiliki keterampilan dalam membuat rumah atau pertukangan sehingga dalam membuat atau membedah rumah sesuai anggaran yang ditentukan, karena pelaksana-pelaksana yang ada dilapangan ditentukan berdasarkan profesi dan kemampuannya”<sup>78</sup>

Dalam observasi, peneliti memang melihat beberapa hasil rumah

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Deni selaku kaur perencanaan Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Selumapada tanggal 29 November 2021

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Nurpida selaku Kaur Umum Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Selumapada tanggal 29 November 2021

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Sukandi selaku Kaur Perencanaan Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Selumapada tanggal 29 November 2021

warga yang ada di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma yang mendapatkan bantuan bedah rumah.<sup>79</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu warga yang berada di Desa Bunut Tinggi yaitu Bapak Sutrisno yang memberi penjelasan sebagai berikut :

“Saya memang mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah setelah mengikuti pendataan keluarga miskin dari kelurahan, bantuan tersebut tentunya sangat membantu saya dan keluarga karena memang saya belum memiliki tempat tinggal yang layak huni untuk keluarga, dan selama ini saya tinggal ditempat atau rumah seadanya.<sup>80</sup>”

Namun berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Sutarni yang mengatakan bahwa:

“Bantuan bedah rumah ini memang baik, namun saya rasa masih kurang maksimal karena rumah yang diberikan sangatlah kecil, dan setelah beberapa tahun rumah ini kembali rusak, seperti saat hujan rumah saya kembali bocor”<sup>81</sup>

Penjelasan dari Ibu Sutarni diatas didukung dengan adanya pernyataan dari pasangan suami istri yaitu Ibu Ngatina dan Bapak Sunaryo yang menjelaskan bahwa:

“Saya berterima kasih karena pemerintah telah memperhatikan masyarakat miskin seperti kami ini, namun pelaksanaan renovasi rumah ini sangat lama, sehingga rumah kami dibiarkan terbengkalai beberapa waktu dan baru dikerjakan kembali”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program bedah rumah ini belumlah berjalan sesuai

---

<sup>79</sup> Dokumentasi, hasil bantuan bedah rumah Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma pada tanggal 29 November 2021

<sup>80</sup> Wawancara Bapak Sutrisno masyarakat penerima bantuan bedah rumah pada tanggal 29 November 2021

<sup>81</sup> Wawancara Ibu Sutarni masyarakat penerima bantuan bedah rumah pada tanggal 29 November 2021

<sup>82</sup> Wawancara Ibu Ngatina dan Bapak Sunaryo masyarakat penerima bantuan bedah rumah pada tanggal 29 November 2021

yang masyarakat harapkan, karena masih banyak terdapat keluhan kesah warga yang mendapatkan bantuan tersebut, hal ini dibuktikan dengan rusaknya rumah yang direnovasi padahal bantuan tersebut didapatkan pada tahun sebelumnya.

Hal ini justru sangat berbanding jauh dengan harapan masyarakat bahwa bantuan bedah rumah dapat meringankan beban masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam keadaan darurat yang tengah terjadi untuk segera melakukan antisipasi dan penanganan yang serius agar suatu permasalahan terselesaikan dengan baik. Sehingga diharapkan peranan pemerintah terutama bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, sehingga dalam hal ini diharapkan sesuai dengan konsep Imamah atau khalifah adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam agama dan dunia, yang harus diikuti oleh seluruh umat. Berupa orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani suatu keharusan untuk memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai ancaman yang nyata mengingot nyawa dan hajat orang banyak.

Dalam islam dikenal istilah Siyasa al Syar'iyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasa al Syar'iyah diartikan sebagai "Kewenangan seorang imamah / pemimpin mengupayakan untuk terhindar dari adanya kemudharatan dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya

kemaslahatan” seorang pemimpin dalam islam seharusnya memberikan petunjuk berupa jalan keluar sehingga diharapkan mampu menyelesaikan segala macam persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya.<sup>83</sup> Maka, mengenai ini sangat perlu dibuatkan dan diberlakukannya kebijakan hukum atau aturan sebagai landasan ruang gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Dalam fiqh siyasah dusturiyah merupakan dalam satu ilmu yang membahas pemerintahan dalam arti luas sebab terkumpul prinsip – prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara. Melihat dari adanya suatu konstitusi dalam islam sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebagaimana halnya nabi pernah menggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di madinah yang sangat heterogen. Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh dan tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri.

Keberlangsungan penyelenggaraan negara dalam Islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keadaan darurat, ulama fiqh membaginya ke dalam 3 jenis, dalam hal ini diantaranya :

1. Jihad adalah makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan (amar ma'ruf nahi munkar);

---

<sup>83</sup> Dahla, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),47.

2. Hirabah adalah bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan
3. Bughat adalah ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan). Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat.

Dalam sudut pandang lain, Pemerintah juga dalam hal ini dituntut untuk dapat memberikan win-win solution dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid - 19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, dalam sudut pandang lain rakyat harus menunjukkan sikap kepatuhan dan ketaatannya terhadap ketentuan-ketentuan dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Fuqaha pun juga memberikan batasan-batasan berupa ketentuan yang dimana seharusnya seorang pemimpin berbuat untuk kebaikan hajad orang banyak dalam ummat Islam.

Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh Pemerintah atau pemimpin. Salah satu kaidah tentang kepemimpinan :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh Pemerintah / pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan

bagi umatnya tidak sebaliknya yang meutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi – kelompok / golongan. Begitupun dengan kebijakan dengan Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma).

Pemerintah harus senantiasa tetap tegas dan disiplin dengan penerapan kebijakan peraturan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati No 03 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni, salah satunya mengenai tentang hambatan pembangunan rumah karena faktor SDM dan cuaca, serta ketersediaan bahan bangunan, proses pencairan dana yang harus melalui banyaknya saluran birokrasi, adanya hubungan keluarga antara petugas dan masyarakat penerima sasaran. Di lain sisi masyarakat harus tunduk dan patuh serta menanggung sebab akibat terhadap adanya kebijakan Pemerintah dalam mematuhi peraturan sebagai langkah mewujudkan kebaikan bersama. Adapun Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut<sup>84</sup> :

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya” (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337)

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil ‘alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun

---

<sup>84</sup> (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) Terjemah Zainudin Hamidy, IV, 56.

bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.s Annisa : 59)

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya Arkan Huquh al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.<sup>48</sup>

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai

mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

dan Surat An-Nisa ayat 135 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ﴾

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As-Syura:15.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Prinsip *amar ma'ruf nahi* munkar ditemukan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 104 :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٥﴾

Artinya :Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

*Amar ma"ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma"shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.<sup>85</sup>

Prinsip *amar ma"ruf nahi munkar* mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang shaleh dan mushlih. Atas dasar ayat ini di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemunkaran secara konstitusional. Dengan cara membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah yang membuat dan memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka.

Kemudian apabila di kaji dari aspek fiqh siyasah idariyah dan kaidah Ushuliyah sangat terlihat jelas terkait administrasi Implementasi bedah rumah tidak layak huni dalam Peraturan Bupati Seluma No. 3 Tahun 2019 kurang efektif. Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (siyasah idariyah) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Dalam hal

---

<sup>85</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam", h. 59

ini peranan administratif yang dimuat dapat di programkan oleh Pemerintah dengan memastikan ketersediaan tenaga, memastikan ketesediaan biaya untuk pelaksanaan program, melakukan verifikasi kesesuaian data penerima program, merincikan dengan detail jangka waktu pelaksanaan program melalui kontrak kerja yang jelas, adanya pengawasan dan evaluasi, serta peningkatan kualitas program/inovasi.

Kaidah yang Berkenaan dengan Kondisi Bedah Rumah disebutkan yaitu :

المشقة تجلب التيسير

Artinya: “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 185 :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Terjemah; Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian dan menghendaki kemudahan ” Dan dalam surah Al Haj ayat 78, disebutkan

خرج من الدين في عليكم جعل وما

Terjemah: “Dan dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan”

Allah SWT sebagai Musyarri, memiliki kekuasaan yang tiada batas, dengan kekuasaanNya itu mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadaNya. Dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan, maka dibuatlah aturan-aturan khusus yang disebut sebagai

syariah demi kemaslahatan manusia sendiri. Syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, yang pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam itulah Allah memberikan hukum rukhsah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam dihadapkan pada macam-macam manusia selayaknya diperhatikan kemaslahatan masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan terutama dalam pengimplementasian bedah rumah tidak layak huni dengan tidak bertentangan satu sama lain, maka pada masa itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus dan diharuskan menolak kemudharatan, masyaqqah dan kerusakan, serta mengutamakan keringanan (rukhsah) dalam Implementasi Rehab Rumah tidak layak huni di desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo. Kabupaten Seluma.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program bedah rumah antara lain adalah hambatan pembangunan rumah karena faktor SDM dan cuaca, serta ketersediaan bahan, kelengkapan administrasi yang tidak dilengkapi , proses pencairan dana yang harus melalui banyaknya saluran, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang bedah rumah tersebut sehingga kelengkapan administrasi dari masyarakat berkas yang kurang.
2. Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah Menurut Peraturan Bupati Seluma No. 03 Tahun 2019 Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Menurut Siyasa Dusturiah dilaksanakan masih kurang dalam hal pengawasan karena banyak terjadi kelalaian dalam proses pelaksanaan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kabupaten maupun pihak pemerintah desa kepada masyarakat baik dalam penyediaan barang dan jasa serta sasaran yang dituju masih ada sebagian yang tidak tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintahan desa, dan terdapat kendala-kendala teknis yang tidak mengganggu kelancaran program tersebut.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini mengenai evaluasi program bedah rumah dalam pengentasan kemiskinan di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu adalah perlu adanya kerja sama dari semua pihak baik dari Pemerintah Kabupaten, Desa dan Masyarakat agar dapat menyukseskan program bedah rumah ini agar program ini berlangsung lebih optimal dan dapat mengurangi angka ketidak Layakan Rumah Huni di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyaksa Persada Indonesia, *Implementasi Rumah Dan Permukiman: jurnal undang-undang tentang permukiman.*
- Agustino, Leo.. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Andriani, A. S., Mahsyar, A., & Malik, I. (2019). Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi (Studi Kasus Di Kabupaten Bulukumba Dan Takalar). JPPM:Journal Of Public Policy and Management
- Bima, G. (2013). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013
- [Http://ejournal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom](http://ejournal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom)  
Dewi, Staf Perkim-Hub Kabupaten Selim, *Observasi Dan Wawancara*, Kabupaten Seluma, 25 Maret 2021.
- Hassan Shadily. 1984. *Ensiklopedi Indonesia, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.*
- Jhon F.C Turner Freedom To Build.1972. *“Pengolaan Perumahan Dan Permukiman”* : Jurnal Kawasan Permukiman.
- Juanda, M. P. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Kurniawan, A., Purnaweni, H., & Fathurrohman, F. (2015). Implementasi Program Mandiri Pangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(4),
- Mitahul Arifin.1997.*Ushul Fiqih Kaidah-Kaidh Penerapan Hukum Islam.*
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik : formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nugraha, A. F. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.
- Nazir, Muhammad. 1983. *Metodelogi Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.*
- Prof. H.A. Djazuli. 2018. *Fiqih Siyasah*

- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. 2013. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.
- Sarjan, Keala Desa Bunut Tinggi, *Observasi Dan Wawancara*, Kabupaten Seluma, 26 Maret 2021.
- UU Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- UU nomor 43 tahun 2014 tentang desa perlu membentuk peraturan menteri tentang pengelolaan keuangan desa.
- Aidin Sutrisno, "Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan (Studi kasus pada penerima Program Bedah Rumah di Kelurahan Pematang Gubenur Kota Bengkulu, 2014
- Aifa destriani, *Kajian Pelaksanaan Program Bedah Rumah Dalam Rangka Peningkatan Kondisi Kesehatan Lingkungan ( Studi Kasus di Kelurahan Pedemangan Barat Kecamatan Pedemangan Jakarta Utara)*". Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia), 2017
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPreaindo, 2011
- Erwan agus purwanto, dan Dyah ratih sulistryastuti, *Implemtasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grava Media,2012
- Gusti. *Manajemen Penulisan Skripsi. Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Hasan Shandly, dikutip dari Abunudin Nata, *Metodologi Studi Islm*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Lawuning Nastiti, *ImplementasiProgram Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni*, 2016
- M.IrfanIlamy, *prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*, Jakarta, Bumi Aksar, 20010
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan daerah* , Jogjakarta: UGM Press, 2010
- Muhaimin Suti'ah, dan Sugeng Listyo prabowo, *Manajemen pendidikan*, Jakarta: Kencana,2009

- Mundasir, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu : STAI NurulFalah, 2012  
RahardjoAdisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Ripley, Rendal B. And Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the dorsey press, Chicago-Illionis, 2009
- Supardi, Skripsi, *Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelengi Besar*, UNILA, 2016
- Syamsudin Haris *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: t.p, 2011 Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi*. Malang: YA3 Malang, 2009
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsono. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press, 2010 Supriadi "Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelagi Besar", 2017

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**Wawancara bersama Kades Desa Bunut Tinggi**



**Wawancara bersama Dinas Kawasan dan Permukiman**

 A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Amit', with a long horizontal stroke extending to the right.

M. Kwan Praburanto

11 / 2022  
/ 02

# plahiasi ketiga heri

by Heri Htn

Submission date: 11-Feb-2022 10:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 1759755735

File name: heri\_kedua.docx (338.38K)

Word count: 10418

Character count: 73864

	Internet Source	1 %
10	media.neliti.com Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
12	docplayer.info Internet Source	<1 %
13	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
15	semspub.epa.gov Internet Source	<1 %
16	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %
18	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
19	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %

20

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

21

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

22

jurnal.umrah.ac.id

Internet Source

<1 %

23

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

24

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

25

123dok.com

Internet Source

<1 %

26

jurnal.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

27

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

28

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

29

www.juragandesa.net

Internet Source

<1 %

30

journal.univpancasila.ac.id

Internet Source

<1 %

# plahiasi ketiga heri

ORIGINALITY REPORT

**18%**  
SIMILARITY INDEX

**16%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
2	jurmafis.untan.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
4	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
5	mudrajad.com Internet Source	1%
6	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
9	repository.radenintan.ac.id	

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Atas Nama Heri Kurniawan Hadi Nim 1811150034 Dengan Judul “**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah Dusturiyah**”. Program Studi Hukum Tata Negara Telah Di Periksa dan Di Perbaiki Sesuai Dengan Saran Pembimbing I Dan II. Oleh Karena Itu Skripsi Ini Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Bengkulu, 24 januari 2022

1443 H

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H

NIP: 195906261994031001

Pembimbing II



DRS. TASRI, M.A

NIP: 196208211991031002

## SURAT PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

- 1 Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasa Dusturiyah** adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Uinfas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2 Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
- 3 Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
- 4 Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
- 5 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apa bila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022

Saya Yang Menyatakan



**HERI KURNIAWAN HADI**

NIM: 1811150034



KEMENTERIAN AGAMA  
LABORATORIUM TAHSIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

---

SURAT REKOMENDASI  
Nomor: SR.068/LT-FSY/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin.

Berdasarkan hasil Evaluasi melalui Lab. Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk dites oleh Penguji :

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP : 199504232020121007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh salah satu pimpinan Fakultas Syariah sebagai syarat untuk **Bimbingan Skripsi**

Bengkulu, 08 Februari 2022  
Pengelola Lab. Tahsin

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP: 199504232020121007

*\*coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA  
LABORATORIUM TAHSIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT KETERANGAN LULUS  
Nomor: SK.068/LT-FSY/II/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP : 199504232020121007

Berdasarkan hasil Tes, maka yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa/i tersebut dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk Bimbingan Skripsi

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 08 Februari 2022  
Penguji

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP: 199504232020121007

*\*coret yang tidak perlu*

Bengkulu, 22 Februari 2021

Lampiran : satu (1)  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
Di  
Bengkulu

Asalamualaikum. Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Kurniawan Hadi

Nim : (1811150034)

Prodi Seester : Hukum Tata Negara Siyasa, Semester 5 (Lima)


Judul Skripsi : Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rehab Rumah tidak Layak Huni Di (Desa. Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Di Tinjau Menurut Siyasa Dusturiyah.

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan: 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembaran konsultasi judul dengan menunjukkan lembaran asli.

Demikian atas kerjasamanya bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ada Kosasih, S.H.,M.H.

Nip : 198203182010011012

Mahasiswa



Heri Kurniawan Hadi

Nim : 1811150034

## PERSYARATAN PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : V (lima)  
Judul : pelaksanaan pengguna dana desa dalam rehab rumah tidak layak huni di desa bunut tinggi kecamatan talo kabupaten seluma ditinjau menurut siyasah dusturiyah

No	Chek List Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Proposal	V	
2	Lembar Menghadiri Seminar Proposal	V	
3	Lembar Konsultasi Judul	V	
4	Surat Permohonan Pembimbing Skripsi	V	

## DAFTAR NAMA PENYEMINAR PROPOSAL

No	Nama	Penyeminar
1	Masril, M.H.	1
2	Drs. Tasri, M.A.	2

Bengkulu, September 2021.

Lampiran :  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Ka. Prodi HTN IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/ 7(Tujuh)  
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun  
2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni( Di Desa,  
Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma)  
Siyasah Dusturiyah

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Herikurniawan Hadi  
Nim: 1811150034

Bengkulu, 22 Februari 2021

Lampiran : satu (1)  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
Di  
Bengkulu

Asalamualaikum. Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Kurniawan Hadi

Nim : (1811150034)

Prodi Seester : Hukum Tata Negara Siyasah, Semester 5 (Lima)

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rehab Rumah tidak Layak Huni Di (Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Di Tinjau Menurut Siyasah Dusturiyah.

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan: 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembaran konsultasi judul dengan menunjukkan lembaran asli.

Demikian atas kerjasamanya bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ada Kosasih, S.H.,M.H.

Nip : 198203182010011012

Mahasiswa



Heri Kurniawan Hadi

Nim : 1811150034





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
Nim : 1811150034  
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 9/1/2021	AKSI HANI	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tenggara Terhadap Konflik Persewaan Tanah Ura di Kecamatan Jember Kabupaten Bengkulu Tenggara	1. Masri, M.H 2. Dra. Tesri, M.A	1. 2.
2.	Kamis 14/1/2021	ASEP MARIKUS	Studi Terhadap Pemukiman Teritorial Kawasan Perumahan Perumahan Islam dan Masjid di Kecamatan...	1. Drs. Sunar Kunt... 2. Handayani Endi...	1. 2.
3.	Kamis 14/1/2021	ANI PRIYATI	Peran Serta Kewenangan Rantau Rantau Desa Rantau Rantau Hukum Teritorial Bangunan Masjid di Kecamatan...	1. Dr. Khusni Rudi... 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	1. 2.
4.	Kamis 14/1/2021	DEKA SETYA MARI DEKA	Revisi dan henteu... Kawasan Perumahan... Kawasan Covid-19... Kawasan...	1. Dr. M. M. M. M. 2. Drs. Tesri, M.A	1. 2.
5.	Kamis 14/1/2021	PEBRIANSA	Tinjauan Fiqih Syariah Terhadap Penetapan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam	1. Dr. Jhon Konekt... 2. Dr. M. M. M. M.	1. 2.
6.	Rabu/kamis 28/01/2021	TAMBAH INDRU	Pelaksanaan Rencana Rancangan Kepriada dinas Kota Bengkulu dan	1. Y. Y. Y. Y. 2. J. J. J. J.	1. 2.
7.	Kamis 19-01-21	AKSI, H.	Peraturan perwal dalam penyelesaian konflik pengusir.	1. Masri, S.H., M.A. 2. Drs. Tesri, M.A.	1. 2.
8.	Rabu 27-01-2021	MARANA LAJWA	Prosedur penetapan kelengkapan rupa-rupa dasar tanah	1. Masri, S.H., M.H. 2. Ismail Jari, M.A.	1. 2.
9.	Rabu 27-01-2021	ATMA FITRIANA	Ketertarikan harta benda pribadi dalam sistem kewarisan	1. Anasri, S.H., M.H. 2. Nona Juri, L.C., M.A.G.	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 22 Februari 2021  
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, SH, M.H  
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0308/In.11/F.I/PP.00.9/03/2021 01 Maret 2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

Yth. Bapak/Ibu .....

Dosen Fakultas Seminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyertakan proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 -- 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 197106261998032001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Mardiana NIM. 1811150057/ HTN	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Etry Mike, S.H., M.H.	Penarikan Retribusi Parker Di Lahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintahan Daerah Dan Hukum Islam	Hari Rabu, 03 Maret 2021 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Rumah
2	Heri Kurniawan Heri NIM. 1811150034/ HTN	1. Masril, MH 2. Drs. H. Tasri, M.A.	Pelaksanaan Pengguna Dana Desa Dalam Rehab Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Undang-Undang Dusturiyah	Hari Rabu, 03 Maret 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
3	Duta Marlina NIM. 1711150051/ HTN	1. Drs. Supardi, M.,Ag. 2. Ifansyah Putra, M.Sos.	Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Perspektif Fiqh Siyasah (Study Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)	Hari Rabu, 03 Maret 2021 Jam 11.00 s/d 12.00 WIB	Rumah

Bengkulu, 01 Maret 2021  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
 NIP. 197106261998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *HERI KURNIAWAN HADI*  
Jurusan / Prodi : *Ilmu Tata Negara*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>ps. psan</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>lebih ringan lagi, jumlah alquran.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- judul dipertahankan</i> <i>- latar belakang</i> <i>- rumusan masalah dit</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, *05-03-2021*  
Penyeminar, I, II

*M. S. H. M. H.*

NIP. *195906261994031001*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Juma'at 05 Februari 2021  
Nama : HERI KURNIAWAN HADI  
NIM : 181450039  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan penggabungan desa dengan rumah tidak layak huni di desa perhutangan kecamatan tau kabupaten Sauma ditinjau menurut syariah.	 HERI KURNIAWAN HADI	1. ....	 1. ....
		2. ....	 2. ....

Wassalam

Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
Aden Kosasih S.H.M.H

NIP. 198203182610011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ~~HERL KURNIAWAN HARIT~~  
Jurusan / Prodi : ~~Ilmu Hukum Tata Negara~~

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ (Tidak Lulus*) Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  Belajar lagi -	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Drs. H. Tasri M. A.  
NIP. 19620821199131002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat..05..Februari..2021  
Nama : HERI..KURNIAWAN..HARI..  
NIM : 1811150039.....  
Jurusan/ Prodi : Hukum..Tata..Negara..

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Peraturan Bupati Seluma nomor 3 tahun 2019 tentang Rehab rumah tidak layak huni (Desa Bunt Tmggi Kecamatan Seluma) Kabupaten Seluma) Menurut Soyasah Desturiyah	 <u>HERI KURNIAWAN</u>	1. ....	1. ....
		2. ....	2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
Ade Rosasih S.H., M.H.  
NIP.1982.03.10.201.00.11012

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul “ Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni ( Didesa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma).” Menurut Siyasaah Dusturiah

Nama : Heri Kurniawan Hadi

Nim : 1811150034

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 24 Juni 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penyeminar

Bengkulu, September 2021 M

Penyeminar I



Masril M.H

NIP. 195906261994031001

Penyeminar II



Drs. Tasri, M.A.

NIP.196208211991031002

Mengetahui

Kaprodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1174/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

04 Oktober 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Wassalam  
An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

Dr. H. M. Ag

19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1174/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H  
NIP : 19590626 199403 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Drs. Tasri, M.A.  
NIP : 196208211991031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM/ Prodi : 1811150034/HTN  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah rumah Tidak Layak Huni (Di Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah Dusturiyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

An/Plt. Dekan,

Plt. Wakil Dekan I



Dr. H. Kusnita, M. Ag

19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Pembimbing I : **Masril, S.H.,M.H**  
NIM : Heri Kurniawan Hadi Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati  
Fakultas : Syariah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rehab Rumah Tidak  
Prodi : HTN Layak Huni Di (Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma) Menurut Siyasa Dusturiyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 2 Februari 2022	Banyak revisi kata-kata yang sudah pada skripsi Perhatikan pengertian Rehab menurut KBBI Perbaiki BAB III halaman 17 dan 52 sama	Perbaiki kata-kata yang sudah dan koreksi tesikan. Perbaiki pengertian Rehab menurut KBBI Pembahasan yang pada bab I dan III sama harus di perbaiki	
2.	Senin, 7 Februari 2022	mengulangi kembali Perbaiki tanggal 2 Februari 2022 -	Baca kembali dan Perbaiki yang sama pada tanggal 2 Februari 2022	

Bengkulu, Februari 2022 M

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

1442 H  
Pembimbing I

( Ifansyah Putra, M.Sos )  
NIP. 1993022120110031405

Masril, S.H.,M.H  
NIP. 195906261991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Pembimbing II :  
NIM : Heri Kurniawan Hadi Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati  
Fakultas : Syariah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rehab Rumah Tidak  
Prodi : HTN Layak Huni Di (Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah Dusturiyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	2-11-2021	BAB II - III	Juzarna	
2		Tambahkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019		
3		Dalam teori Siyasah-dusturiyah sisi mana dusturiyah yang mencahkan kean tentang rehab rumah di		
1	13-12-2021	Perbaiki yang suda di atas		
2		Acc BAB II dan BAB III		

Bengkulu, November 2021 M

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

Pembimbing II

1442 H

Hansyah Putra, M.Sos  
NIP.199303312019031005

Drs. H. Tasri, MA  
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Pembimbing II :  
NIM : Heri Kurniawan Hadi Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati  
Fakultas : Syariah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rehab Rumah Tidak  
Prodi : HTN Layak Huni Di (Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma) Menurut Siyasa Dusturiyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	7-01-22	BAB <u>IV</u> Pembahasan	Pindahkan Teori Gogol Pi tataratac kelas ke BAB <u>III</u>	→
2	7-01-22	BAB <u>V</u> Penutup	Tambahkan tentang Pembahasan Siyasa Dusturiyah minimal 5 lembar di bab <u>IV</u>	→
3	19-01-22	BAB <u>II</u>	Pahami Tentang Tujuan penelitian (Harus penelitian hukum dampak sosial)	→
		BAB <u>III</u>	Tambahkan Kerangka Perumusan masalah (jumlah Rumus dan kerangka)	→
		BAB <u>IV</u>	Tambahkan Argumen	→
			Suda di ikuti saran.	→

Bengkulu, Januari 2022 M

Mengetahui,  
Kaprodi HTN

1442 H

Pembimbing II

( Ifansyah Putra, M. Sos )  
NIP. 199303312019031005

Drs. H. Tasri, MA  
NIP. 196208211991031002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasa Dusturiyah

### Wawancara Instansi Terkait :

1. Apa yang melatarbelakangi Program Bedah rumah?
2. Apa Dasar Pelaksanaan bantuan program bedah rumah?
3. Apa metode/indikator yang digunakan oleh PERBUP dalam menentukan rumah yang tidak layak huni?
4. Bagaimana proses program bedah rumah dari awal menentukan penerima bantuan hingga program terealisasi?
5. Apa sajakah syarat-syarat penerima bantuan program bedah rumah?
6. Apakah dalam program bedah rumah ini, PERBUP melibatkan instansi, dinas lain atau pihak lain?
7. Apakah dengan adanya program bedah rumah ini permasalahan di masyarakat dapat teratasi?
8. Apa kendala yang dialami selama pelaksanaan program bedah rumah ini berlangsung?
9. Apa peluang atau pendukung dari program bedah rumah ini, yang membuat program berjalan lancar?
10. Berapa dana yang dikeluarkan untuk program bedah rumah ?
11. Berapakah rumah yang dibedah perdesa?

10. Berkas apa saja yang biasanya sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat?
11. Apakah semua masyarakat di kelurahan ini memiliki surat tanah?
12. Bagaimana proses dan mekanisme dari program bedah rumah?
13. Berapa lama proses pengerjaan bedah rumah yang dilakukan?
14. Berapa jumlah dana yang diberikan? Dan bagaimana proses penerimaannya?
15. Bagaimana kualitas bahan-bahan dan bangunan yang diberikan?
16. Apakah memang benar akan ada bantuan lanjutan?
17. Apakah para penerima program bedah rumah sudah tepat sasaran?
18. Apa yang menyebabkan adanya masyarakat yang menerima dan tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar?
19. Apasaja dampak yang dirasakan setelah menerima program bedah rumah?
20. Apa harapan bapak untuk program bedah rumah kedepannya?
21. Apakah ada permasalahan di masyarakat pada bedah rumah ini ?
22. Apakah ada masyarakat yang tidak mendapatkan program bedah rumah ?

### **Wawancara : Pelaku Calon Penerima Bantuan**

1. Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
2. Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?
3. Menurut bapak/ ibu bagaimana proses pelaksanaan Program Bedah Rumah tersebut?
4. Ketika pelaksanaan Program Bantuan Bedah Rumah ini, bagaimana proses pelaksanaannya?
5. Apa batasan-batasan atau larangan selama menerima Program Bantuan Bedah Rumah ini ?
6. Bagaimana bapak/ibu mengetahui adanya program bedah rumah?
7. Apakah ada dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang program bedah rumah?
8. Apasaja berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mendaftar program bedah rumah?
9. Bagaimana proses dan mekanisme dari program bedah rumah?
10. Berapa jumlah dana yang diberikan? Dan bagaimana proses penerimaannya?

### **Wawancara : Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana Bapak mengetahui adanya program bedah rumah?
2. Sejak kapan program bedah rumah dilaksanakan di Desa Bunut ?
3. Apa yang melatarbelakangi hadirnya program bedah rumah di Desa Bunut ?
4. Apa yang menjadi tujuan serta manfaat dari program bedah rumah?
5. Apa saja peran Instansi terkait dalam pelaksanaan program bedah rumah?
6. Instansi mana saja yang terkait dengan program bedah rumah?
7. Apakah ada dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program bedah rumah?
8. Apa saja yang menjadi kriteria-kriteria sebagai penerima program bedah rumah?
9. Apa saja berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mendaftar program bedah rumah?

## Masyarakat Desa Bunut Tinggi

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Waktu :

1. Bagaimana bapak/ibu mengetahui adanya program bedah rumah ?
2. Apakah ada dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang program bedah rumah?
3. Apasaja berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mendaftar program bedah rumah?
4. Bagaimana proses dan mekanisme dari program bedah rumah?
5. Berapa jumlah dana yang diberikan ? Dan bagaimana proses penerimaannya?
6. Bagaimana kualitas bahan-bahan dan bangunan yang diberikan?
7. Apa saja dampak yang dirasakan setelah menerima program bedah rumah?
8. Apa harapan bapak/ibu untuk program bedah rumah kedepannya?

Bengkulu, November 2021  
Mahasiswa,



Heri Kurniawan Hadi  
NIM. 1811150034

Pembimbing II



Drs. H. Tasri, MA  
NIP. 196208211991031002

Mengetahui

Pembimbing I



Masril, SH, MH  
NIP. 195906261994031001



**Wawancara bersama Dinas Kawasan dan Permukiman**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1336/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

Kepada  
Yth, Bapak/Ibu Penerima Bantuan  
di-  
Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor  
3 Tahun 2019 tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut  
Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten  
Seluma  
2. Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma  
3. Penerima Bantuan

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1336 /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

Kepada  
Yth, Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma  
di-  
Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor  
3 Tahun 2019 tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut  
Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten  
Seluma  
2. Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma  
3. Penerima Bantuan

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1336 /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

Kepada  
Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma  
di-  
Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor  
3 Tahun 2019 tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut  
Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasa Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten  
Seluma  
2. Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma  
3. Penerima Bantuan

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1336/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

Kepada  
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Seluma  
di-  
Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor  
3 Tahun 2019 tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut  
Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyash Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten  
Seluma  
2. Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma  
3. Penerima Bantuan

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt Dekan,  
Plt Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1336 /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

**Kepada**

**Yth, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Seluma**  
**di-**

**Seluma**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor  
3 Tahun 2019 tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut  
Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasa Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten  
Seluma  
2. Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo  
Kabupaten Seluma  
3. Penerima Bantuan

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
KECAMATAN TALO  
DESA BUNUT TINGGI

Alamat : Jl. Raya Bengkulu-Manna Kec. Talo Kab. Seluma Kode Pos 38874

10 Desember 2021

Nomor : 140/228/sip./KD.BT/XII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian di Desa Bunut Tinggi

Menindak lanjuti izin penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 007/89/DPMPPTSP-XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021.

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : Heri Kurniawan Hadi

Nim : 1811150034

Judul Pnelitian: **Implementasi peraturan bupati 03 tahun 2019 tentang bedah rumah tidak layak huni (di desa bunut tinggi kecamatan talo kabupaten seluma) menurut siyasaah dusturiyah.**

Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk kegunaan melanjutkan penelitian di Desa Bunut Tinggi kecamatan talo kabupaten seluma dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Di dikeluarkan di : Bunut Tinggi  
Pada Tanggal : 10 Desember 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Wajib Lanjut Baca Al-Qur' an ketika Revisi <del>proposisi</del> Skripsi.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Februari 2022  
Penguji, I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Heri Kurniawan Hadi  
NIM : 1811150034  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<del>Lulus</del> / Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  - . Cek Skripsi	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Februari 2022  
Penguji, II

Etry Mike, MH



Nomor : 164/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Munaqosah Skripsi**

15 Februari 2022

Yth, Bapak/ Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

## JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU TAHUN 2022

No	NAME/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PENYEBERITING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Fely Julia Uriari 1711150101/HTN	Implementasi Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 11.30 - 12.30	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Ade Kosasih, MH	1. Dr. Suwargin, MA (Ketua) 2. Ifansyah Putra, M.Sos(Sekretaris) 3. Dr. Mifti Yarmunida, M. A.g(Penguji I) 4. Etry Mike, MH (Penguji II)
2	Novi Yuspita Sari 1811150019/HTN	Studi Komparatif Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Di Malaysia Dan Uni Emirat Arab Perspektif Fiqh Siyasah	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. H. Khaitudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, MH	1. Dr. Suwargin, MA (Ketua) 2. Ifansyah Putra, M.Sos(Sekretaris) 3. Dr. Mifti Yarmunida, M. A.g(Penguji I) 4. Etry Mike, MH (Penguji II)
3	Duta Marlani 1711150051/HTN	Konsep Bela Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi Terhadap Kekuisertaan Warga Negara Dalam Pasal 9 Tentang Penyelenggaraan Bela Negara Melalui Pengabdian sesuai Profesi	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Ifansyah Putra, M.Sos	1. Dr. Suwargin, MA (Ketua) 2. Ifansyah Putra, M.Sos(Sekretaris) 3. Dr. Mifti Yarmunida, M. A.g(Penguji I) 4. Etry Mike, MH (Penguji II)
4	Heri Kurniawan Hadi 1811150034/HTN	Implementasi Peraturan Bupati Seluma No 3 Tahun 2019 Tentang Bedah rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Buntur Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 11.00 - 12.00	1. Masrul, MH 2. Drs. Tasri, MA	1. Dr. Suwargin, MA (Ketua) 2. Ifansyah Putra, M.Sos(Sekretaris) 3. Dr. Mifti Yarmunida, M. A.g(Penguji I) 4. Etry Mike, MH (Penguji II)



Dr. Mifti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 14 Februari 2022  
An. Dekan